HUKUM BISNIS

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Seluruh aspek aktivitas bisnis berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum bisnis mengatur dan mengawasi dunia bisnis, serta melindungi para pihak yang terlibat. Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang menegakkan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu hal penting dalam bisnis adalah masalah perizinan. Perizinan diperlukan untuk alat control berjalannya kegiatan usaha, sehingga usaha yang berjalan dengan barang dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat merupakan usaha yang terjamin kualitasnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Perizinan Berusaha dapat dilayani secara elektronik melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Ketentuan hukum mengenai perizinan berusaha dan penanaman modal baru berkembang lagi dengan diundangkannya Undang-Undang (omnibuslaw) Nomor 11 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.
lahir di Jakarta pada 26 Oktober 1960, saat ini memegang jabatan struktural sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum (advokat) dan praktisi bisnis (pengusaha) serta akademisi yang mengajar di Program Studi Doktor Hukum dan Magister Hukum, Pascasarjana, UKI. Lulus Sarjana Hukum (SH) dari UKI, Master of Business Administration (MBA) dari IEU, Magister Hukum (MH) dan Doktor Ilmu Hukum dari UNPAD. Saat ini berbagai jabatan organisasi advokat dan pengusaha yang masih dijabat yaitu Dewan Pakar DPN PERADI, Ketua Dewan Pakar PPHBI, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN DKI Jakarta, dan Wakil Ketua Umum DPP HIPPI. Ada 10 (sepuluh) buku referensi dan 2 (dua) buku monograf yang telah ditulis dan dipublikasikan.

UKI PRESS
Pusat Penerbit dan Pencetakan
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur

ISBN 978-623-6963-25-8

HUKUM BISNIS

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

HUKUM BISNIS

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

HUKUM BISNIS

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

UKI PRESS
Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
JAKARTA

HUKUM BISNIS

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Penulis:
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

Editor:
Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-6963-25-8

Penerbit: UKI Press
Anggota APPTI
Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, Mei 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan judul : "HUKUM BISNIS Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja".

Keberhasilan dan kegagalan dalam lingkungan bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberhasilan dalam bisnis dapat terjadi karena sistem pengelolaan seluruh aspek bisnis, termasuk aspek hukum dapat dilakukan dengan baik. Dilain sisi, kegagalan dalam bisnis menciptakan berbagai permasalahan yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan hukum.

Seluruh aspek aktivitas bisnis berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum bisnis mengatur dan mengawasi dunia bisnis, serta melindungi para pihak yang terlibat. Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang menegakkan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

Salah satu hal penting dalam bisnis adalah masalah perizinan. Perizinan diperlukan untuk alat control berjalannya kegiatan usaha, sehingga usaha yang berjalan dengan barang dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat merupakan usaha yang terjamin kualitasnya.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Perizinan Berusaha dapat dilayani secara elektronik melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*. Ketentuan hukum mengenai perizinan berusaha dan penanaman modal baru berkembang lagi dengan diundangkannya Undang-Undang (*omnibuslaw*) Nomor 11 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut maka buku ini hadir dengan harapan dapat menjadi referensi mengenai Hukum Bisnis, baik dalam tataran akademis maupun dalam menjalankan kegiatan bisnis tentunya diperlukan informasi

dan pengetahuan yang terbaru mengenai ketentuan-ketentuan hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran-saran positif para pembaca akan diterima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan rekan-rekan penulis yaitu para akademisi, para praktisi hukum dan para praktisi bisnis atas dukungan dan masukannya.

Jakarta, Mei 2021
Penulis,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... iii

BAB I HUKUM BISNIS 1
A. Pendahuluan..... 1
B. Pengertian Hukum Bisnis 2
C. Ruang Lingkup Hukum Bisnis 8
D. Perizinan Dan Investasi Dalam Bisnis..... 9

BAB II PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO..... 15
A. Pendahuluan..... 15
B. Pengertian Perizinan Berusaha 17
C. Risk-Based Licensing 22
D. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia..... 27

BAB III KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG..... 37
A. Pendahuluan..... 37
B. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 39
C. Potensi Implikasi Perubahan Undang-Undang..... 40

BAB IV PERSETUJUAN LINGKUNGAN..... 61
A. Pendahuluan..... 61
B. Persetujuan Lingkungan 63

BAB V REVISI UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL 79
A. Pendahuluan 79
B. Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Demi Kemudahan Berinvestasi 81

BAB VI PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR 97
A. Pendahuluan 97
B. Sektor Perindustrian 97
C. Sektor Perdagangan 107

BAB VII PENGADAAN TANAH 121
A. Pendahuluan 121
B. Revisi Undang-Undang Terkait Pengadaan Tanah 122
C. Bank Tanah Sebagai Solusi Pengadaan Tanah 130
D. Hak Pengelolaan Tanah 138

BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 141
A. Pendahuluan 141
B. Paten 143
C. Merek 154

DAFTAR PUSTAKA 159

BAB I
HUKUM BISNIS

A. PENDAHULUAN

Iklim usaha di Indonesia telah mengalami kenaikan dan penurunan sejak kemerdekaan. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan para investor asing pergi, terjadinya PHK massal, dan harga bahan baku meningkat. Keadaan mulai pulih di tahun 1999 dengan munculnya bisnis baru dan berkembangnya bisnis lama. Beberapa jenis bisnis yang mulai berkembang pada saat itu di antaranya bisnis properti, jasa telekomunikasi, bisnis internet, dan bisnis *franchise*.[1]

Keberhasilan dan kegagalan dalam lingkungan bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya persaingan, peluang, ancaman dan tantangan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.[2] Kegagalan dalam bisnis menciptakan berbagai permasalahan yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut nantinya dapat diselesaikan melalui persidangan di pengadilan.

Di sisi lain, keberhasilan dalam bisnis dapat terjadi karena sistem pengelolaan seluruh aspek bisnis yang dilakukan dengan baik. Berbagai aspek tersebut mencakup salah satunya aspek hukum. Pengelolaan hukum yang baik dalam kegiatan bisnis berarti adanya pengetahuan hukum yang cukup mengenai bisnis yang dijalani, serta kepatuhan

[1] Engga Prayogi & RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Jakarta: Media Pressindo, 2018, hlm. 13.
[2] Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 2.

terhadap hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kegiatan bisnis, sering melibatkan kerja sama dengan pihak lain. Dalam melaksanakan kerja sama, para pihak membuat kontrak atau surat perjanjian. Untuk itu pelaku usaha memerlukan pengetahuan dasar mengenai hukum perjanjian agar dapat membuat kontrak yang sesuai dengan keinginan dan kehendak para pihak, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa seluruh aspek aktivitas bisnis berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum bisnis hadir sebagai serangkaian perangkat hukum yang mengatur tindakan pelaku usaha dalam aktivitas bisnis.[3] Hukum bisnis mengatur dan mengawasi dunia bisnis, serta melindungi para pihak yang terlibat (baik pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat luas). Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang menegakkan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan ketertiban sehingga tidak terjadi kecurangan.[4]

B. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Secara etimologis, hukum bisnis terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan bisnis. Dalam upaya mencari pengertian hukum bisnis, terlebih dahulu dipahami masing-masing pengertian hukum dan pengertian bisnis.

[3] *Ibid.,* hlm. 3.
[4] Engga Prayogi & RN Superteam, *Op. Cit*., hlm. 33.

Pengertian Hukum

Hingga saat ini, tidak ada satu rumusan pengertian hukum yang diterima secara universal oleh semua ahli hukum. Berikut adalah beberapa pengertian hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli[5]:

1. **Hugo Grotius (Hugo de Grot) (1625)**: Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
2. **Thomas Hobbes (1651)**: Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
3. **Rudolf von Jhering (1877-1882)**: Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.
4. **Plato**: Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik yang mengikat masyarakat.

Tujuan Hukum

Terdapat berbagai tujuan dan tugas hukum berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Pertama, Teori Etis yang mengedepankan bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan ditentukan oleh kesadaran etis manusia terhadap apa yang adil dan tidak adil. Mengikuti konsep Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua: 1)

[5] Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV Batam Publisher, 2018, hlm. 1.

Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah); dan 2) *Justitia Distributiva* (proporsional sesuai hak).[6]

Kedua, tujuan hukum menurut Teori Positivis adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terwujudnya kepastian hukum berarti masyarakat memahami hal-hal apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Kepastian hukum juga memberikan kepastian untuk bertindak bagi negara. Baik masyarakat maupun negara dapat mengetahui konsekuensi hukum apa yang akan terjadi apabila suatu tindakan dilakukan.[7]

Ketiga, Teori Utilitis mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi banyak orang. Untuk mencapai tujuan itu, maka hukum dalam hal ini dapat mengorbankan kepentingan seseorang demi terpenuhinya kepentingan banyak orang (*for the greater good*). Teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham ini memiliki kelemahan yaitu lebih banyak menekankan pada aspek kemanfaatan, sehingga cenderung mengabaikan aspek keadilan.[8]

Subjek dan Objek Hukum

Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) manusia atau orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang cakap hukum; dan 2) badan hukum (*rechts persoon*). Sedangkan objek hukum adalah hal-hal yang berguna bagi subjek hukum. Objek hukum juga dapat menjadi pokok suatu hubungan

[6] La Ode Dedi Abdullah, et. al., "Pengantar Hukum Bisnis", *Open Science Framework*, 2018, hlm. 5. Diakses dari https://osf.io/preprints/inarxiv/txuvw/ pada 3 November 2020.
[7] Muhammad Naufal Arifiyanto, et. al., *Anotasi Pemikiran Hukum: Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Brawijaya Press, 2016, hlm. 67.
[8] *Ibid*., hlm. 68.

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Objek hukum berupa benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum[9].

Berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), diketahui bahwa benda dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Benda berwujud (segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba)
2. Benda tidak berwujud (semua hak yang dapat dinikmati)

Kemudian berdasarkan Pasal 504 KUHPer benda dibagi menjadi:

1. Benda bergerak (misalnya buku, mobil, perhiasan)
2. Benda tidak bergerak (misalnya rumah dan tanah)

Sumber hukum

Pada umumnya, terdapat dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material berarti sumber hukum yang dapat ditinjau dari sisi ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan sebagainya. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berasal dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut[10]:

1. Peraturan perundang-undangan (*statute*): aturan hukum positif
2. Kebiasaan (*custom*): tindakan yang dilakukan berulang-ulang
3. Perjanjian/kontrak: perjanjian yang mengikat para pihak
4. Traktat (*treaty*): perjanjian internasional antar Negara

[9] Tambunan & Tambunan, *Op. Cit.,* hlm. 6.
[10] Riyanto, *Op. Cit.,* hlm. 3.

5. Pendapat para ahli hukum (doktrin): pendapat para ahli hukum
6. Yurisprudensi (*jurisprudence*): keputusan hakim terdahulu

Pengertian Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Terdapat tiga jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan keuntungan, yaitu: 1) perusahaan manufaktur (*manufacturing business*), yang mengubah bahan dasar atau bahan mentah menjadi produk yang dijual kepada konsumen; 2) perusahaan dagang (*merchandising business*), yang membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen di pasar; dan 3) perusahaan jasa (*services business*), yang menghasilkan atau memberikan layanan jasa kepada pelanggan atau konsumen.[11]

Berdasarkan pengertian bisnis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan dilakukannya kegiatan bisnis, sebagai berikut[12]:

1. Bisnis bertujuan menyediakan barang atau jasa. Bisnis atau usaha dilaksanakan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau *demand* dari masyarakat. Barang atau jasa tersebut kemudian dijual untuk memenuhi *demand.*
2. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Barang atau jasa yang telah

[11] Tambunan & Tambunan, *Op. Cit.,* hlm. 9.
[12] *Ibid.,* hlm. 10.

dibuatnya sesuai dengan kebutuhan pasar kemudian dijual agar perusahaan mendapat keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan modal berupa biaya bahan baku maupun operasional.

3. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, namun juga oleh para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Sebagian keuntungan yang diterima diberikan kepada pemilik modal (investor), serta dibayarkan kepada tenaga kerja perusahaan sebagai upah.
4. Menjaga keberlangsungan jangka panjang hidup perusahaan
5. Pertumbuhan usaha atau bisnis. Selama bisnis masih beroperasi dengan baik, tentunya pelaku usaha ingin usahanya berkembang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
6. Bisnis yang didirikan, berkembang, dan sukses menghasilkan keuntungan yang besar, menjadi bentuk prestise atau prestasi bagi pemilik modal (investor) sebagai bentuk aktualisasi diri.

Pengertian Hukum Bisnis

Menggabungkan pemahaman tentang hukum dan bisnis di atas, maka dapat diperoleh pengertian dari hukum bisnis. Secara sederhana, hukum bisnis pada dasarnya adalah aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan usaha atau bisnis. Lebih spesifiknya, hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun lisan, yang mengatur berbagai hak dan kewajiban

akibat dari adanya suatu perjanjian dan perikatan yang terjadi dalam aktivitas bisnis.[13]

C. RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS

Kegiatan bisnis meliputi berbagai faktor yang harus diperhatikan, seperti perolehan modal, skema bisnis, dan tak kalah penting faktor legalitas. Suatu bisnis harus dijalankan sesuai dengan dan patuh kepada aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam setiap perusahaan yang memperkerjakan karyawan, pasti harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, yang mana meliputi pembayaran upah karyawan, jangka waktu kerja, serta ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Contoh lain, misalnya terkait merek dagang yang digunakan oleh perusahaan. Dalam menjual produknya, perusahaan biasanya menggunakan merek nama dan logo sebagai identitas yang membedakan produknya dari produk lain di pasar. Pelaku bisnis harus mengetahui ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap merek yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghindari potensi konflik di kemudian hari.

Di samping banyaknya faktor yang harus diperhatikan, bisnis juga dapat dilakukan di berbagai bidang. Produk dan jasa yang dapat diproduksi dan dijual kepada masyarakat begitu berlimpah. Suatu perusahaan dapat menjual barang dimulai dari makanan, kosmetik, perhiasan, pakaian, hingga kendaraan. Jasa yang dapat ditawarkan juga tidak kalah banyak, dari jasa hiburan, pendidikan, kesehatan, hingga perawatan pribadi. Untuk setiap jenis bisnis tersebut, juga

[13] *Ibid.,* hlm. 21.

harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukumnya sendiri yang spesifik berlaku untuk bidang usaha tersebut. Misalnya bagi penyedia jasa konstruksi, ketentuan khusus yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa hukum bisnis memiliki ruang lingkup yang cukup luas, yaitu mencakup:

1. Hukum Organisasi Perusahaan
2. Hukum Penanaman Modal
3. Hukum Pembiayaan
4. Hukum Kekayaan Intelektual
5. Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa
6. Hukum Perlindungan Konsumen
7. Hukum Hubungan Industrial
8. Hukum Perpajakan
9. Hukum Persaingan Usaha
10. Hukum Kejahatan Bisnis
11. Hukum Teknologi

D. PERIZINAN DAN INVESTASI DALAM BISNIS

Suatu bisnis dapat berjalan dengan adanya modal yang memadai untuk membiayai seluruh kegiatan usaha. Modal dapat diperoleh melalui penanaman modal atau investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Dapat dikatakan bahwa kegiatan PMA telah berlangsung di Tanah Air sejak sebelum kemerdekaan, yang mana sifatnya lebih mendekati "penjajahan" atau penguasaan yang lebih berfokus untuk mengeruk keuntungan sendiri daripada perkembangan

ekonomi Indonesia.[14] Seiring dengan berjalannya waktu dan diraihnya kemerdekaan, Pemerintah mengarahkan kegiatan PMA untuk membantu pelaksanaan pembangunan negara.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, kegiatan penanaman modal di Indonesia didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) beserta berbagai peraturan terkait sebagai pedoman pelaksanaan penanaman modal.

Penanaman modal pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*Direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Indirect Investment*), sebagai berikut:

No.	Investasi Langsung	Investasi Tidak Langsung
1.	Transfer aset dari satu negara ke negara lain	Perpindahan uang dengan tujuan membeli saham
2.	Mendirikan perusahaan	Tidak mendirikan perusahaan
3.	Perusahaan dikendalikan seluruh atau sebagiannya oleh pemilik	Tidak ada pemisahan antara pemilik dan manajemen
4.	Investasi tidak dapat ditarik setiap saat/tidak mudah	Investasi setiap saat dapat dipindahkan

[14] Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Edisi Revisi, Pusat Pengembangan Bisnis dan Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 33.

	dipindahkan	
5.	Membutuhkan kehadiran fisik	Tidak perlu hadir secara fisik
6.	Landasan hukum UU 25/2007	Landasan hukum UU 8/1995
7.	Pengelola BKPM	Pengelola OJK

Tabel 1.1. Perbedaan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung
(Sumber: Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.)

Investasi langsung dikatakan penanaman modal jangka panjang karena modal yang sudah ditanamkan tidak mudah untuk ditarik kembali sebagaimana ternyata pada tabel di atas.[15] Kegiatan investasi langsung lebih rumit karena mencakup berbagai faktor regulasinya yang sering kali berbelit dan bertabrakan, terutama terkait perizinan.

Salah satu hal terpenting dalam bisnis dan penanaman modal adalah masalah perizinan. Setiap bisnis yang akan dijalankan pasti memerlukan izin-izin tertentu yang harus diperoleh sebelum dapat beroperasi, terutama jika melibatkan adanya modal asing dalam perusahaan. Perizinan diperlukan untuk alat kontrol berjalannya kegiatan usaha, sehingga usaha yang berjalan dengan barang dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat merupakan usaha yang terjamin kualitas serta keamanannya. Perizinan juga diimplementasikan demi melindungi kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, dikenal istilah Perizinan Berusaha, yang pada dasarnya merupakan izin yang diberikan dan memang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar ia dapat menjalankan

[15] *Ibid.,* hlm. 22-23.

kegiatan usahanya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Perizinan Berusaha sekarang dapat dilayani secara elektronik melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Ketentuan hukum mengenai Perizinan Berusaha dan penanaman modal baru berkembang lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Diundangkan pada tanggal 2 November 2020, UU Cipta Kerja merevisi 77 undang-undang yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui kemudahan berusaha dan penanaman modal. Ruang lingkup UU Cipta Kerja mengatur kebijakan yang meliputi[16]:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Kemudahan berusaha
5. Dukungan riset dan inovasi
6. Pengadaan tanah
7. Kawasan ekonomi
8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
10. Pengenaan sanksi

[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 4.

Sebagian Pasal yang direvisi dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan Perizinan Berusaha dalam berbagai sektor, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan sektor-sektor lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, diperlukan informasi dan pengetahuan yang *up-to-date* mengenai ketentuan-ketentuan hukum terbaru yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis dan penanaman modal.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB II
PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis, salah satu faktor yang banyak menjadi perhatian adalah faktor perizinan. Terdapat berbagai jenis izin yang harus diperoleh agar kegiatan usaha dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku umum untuk semua sektor usaha, maupun yang khusus berlaku bagi sektor-sektor tertentu. Menurut E. Utrecht, apabila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tapi masih juga memperkenankannya asal diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan Administrasi Negara yang memperkenankannya itu bersifat suatu izin.[1] Beberapa pengertian izin menurut para ahli di antaranya[2]:

1. **Bagir Manan**: Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
2. **Prajudi Atmosudirdjo**: Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.

[1] Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Jakarta: Deepublish Publisher, 2015, hlm. 36, yang mengutip HR Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 207.
[2] *Ibid.,* hlm. 37.

Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis karena tanpa izin yang tepat, kegiatan usaha tidak dapat mulai berjalan sama sekali, dan yang sudah berjalan dapat dikenakan sanksi, bahkan diberhentikan kapan saja. Perizinan diadakan untuk beberapa tujuan, di antaranya seperti:[3]

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Melindungi objek-objek tertentu
4. Membagi benda-benda yang sedikit
5. Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah memberlakukan kewajiban perolehan izin demi melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Namun perlu diketahui pula bahwa izin yang terlalu banyak dan rumit juga dapat menghambat kegiatan usaha. Regulasi berlebih justru dapat menyebabkan macetnya perkembangan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan tidak bertumbuhnya perekonomian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dalam menentukan sistem perizinan yang melindungi kepentingan masyarakat dan negara, sekaligus mendukung perkembangan dunia usaha.

[3] *Ibid.,* hlm. 38, yang mengutip Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: PT Grasindo, 2009, hlm. 7.

B. PENGERTIAN PERIZINAN BERUSAHA

Dalam sistem perizinan bagi kegiatan bisnis yang dilaksanakan di Indonesia, dikenal istilah Perizinan Berusaha. Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS), Perizinan Berusaha adalah, "pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen."

Dalam UU Cipta Kerja, pengertian Perizinan Berusaha ialah[4]:

"Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya."

Perizinan Berusaha terdiri atas: Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.[5] Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional, yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usahanya tersebut.[6] Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, yang berlaku sesuai

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 4.
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), Pasal 5.
[6] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 79 ayat (1).

dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.[7] Terdapat total 488 izin yang diatur dalam PP OSS yang terdiri atas 20 sektor.

PP OSS disebut demikian karena muatannya yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, atau juga disebut *Online Single Submission* (disingkat menjadi OSS). Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam PP OSS meliputi[8]:

a. Pendaftaran
b. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen
c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
d. Pembayaran biaya
e. Fasilitasi
f. Masa berlaku
g. Pengawasan

Mekanisme OSS ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, dan memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.[9] Contoh Izin Komersial atau Operasional ialah seperti izin BPOM yang harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan distribusi produk kosmetik.

[7] *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 79 ayat (2).
[8] *Ibid.*, Pasal 20.
[9] *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

Sebelum sistem OSS, izin baru dapat diterbitkan setelah Pelaku Usaha menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan, dan seluruh dokumen telah diverifikasi serta telah dilakukan penelaahan teknis. Dengan sistem OSS, penerbitan izin dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya deklarasi Komitmen dari Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan di kemudian hari. Perbandingan kedua sistem tersebut sebagai berikut:

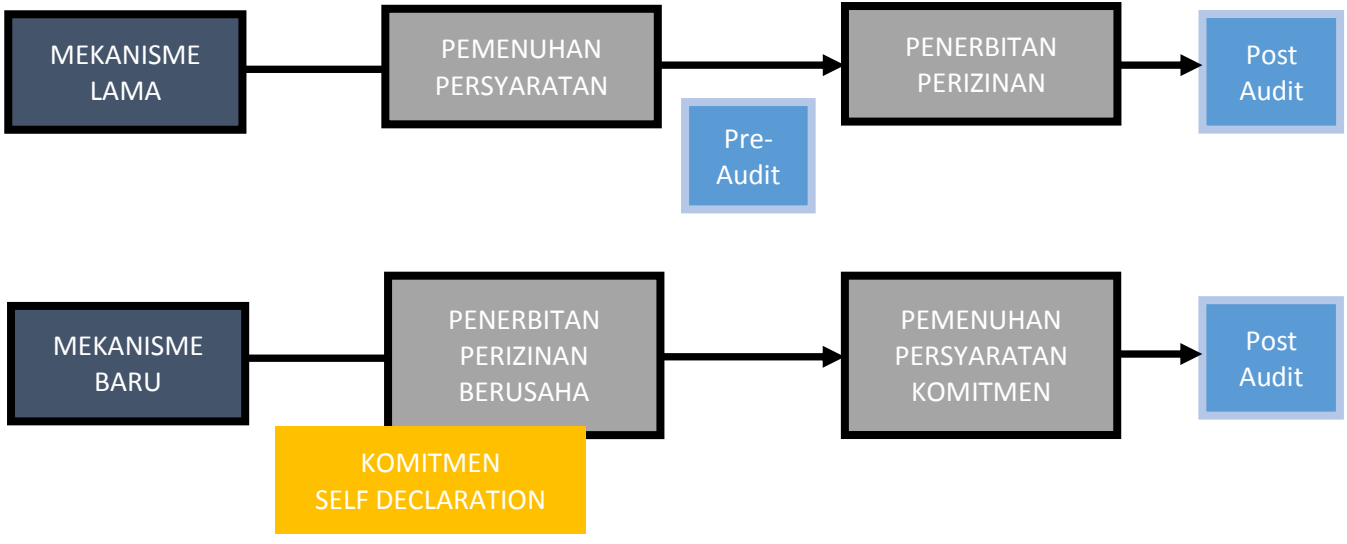

Bagan 2.1. Perbandingan perbedaan mekanisme perizinan lama dan baru. (Sumber: Pemaparan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa Izin Usaha diterbitkan berdasarkan deklarasi Komitmen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pemenuhan persyaratan komitmen terdiri atas pemenuhan komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan apabila pemenuhan Komitmen tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.[10] Untuk Izin Usaha yang persyaratannya belum dipenuhi, tertera tulisan "Izin Usaha BELUM berlaku efektif". Setelah pemenuhan persyaratan dan Post Audit, tulisan yang tertera dalam Izin Usaha kemudian berubah menjadi "Izin Usaha TELAH berlaku efektif".

Sebelum sistem OSS, Pelaku Usaha harus melewati proses pemenuhan persyaratan, yang kemudian harus diverifikasi dan dilakukan penelaahan teknis sebelum dapat diterbitkan izin. Sistem yang demikian menyebabkan Pelaku Usaha harus menunggu waktu yang cukup lama sebelum dapat mulai beroperasi. Dengan sistem OSS, pemenuhan persyaratan dapat dilakukan paralel dengan operasional perusahaan. Di samping itu, sistem OSS memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, sehingga proses perizinan yang sebelumnya harus dilakukan melalui berbagai jalur dan Instansi Pemerintah, dengan sistem OSS dapat dilakukan melalui satu pintu.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari sistem perizinan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan terbaru terdapat dalam UU Cipta Kerja yang diterbitkan

[10] *Ibid.,* Pasal 40.

dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Tidak tertutup pula kemungkinan akan adanya perubahan lainnya di masa yang akan datang apabila timbul kebutuhan.

C. *RISK-BASED LICENSING*

Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia mengalami perubahan lagi dengan dikenalkannya model *Risk-Based Licensing* (RBL). Sebelum melihat RBL yang diterapkan berdasarkan UU Cipta Kerja, terlebih dahulu kita lihat seperti apa skema RBL secara umum.

Dapat dikatakan bahwa RBL merupakan inovasi yang relatif baru sebagai alat perizinan, dibandingkan dengan perizinan yang biasa dilakukan dengan memberikan izin hanya jika pemohon memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. RBL dibuat sebagai bentuk upaya untuk mengelola risiko secara lebih responsif dan dinamis.[11] RBL pertama kali muncul pada tahun 1980/1990-an di Inggris atas desakan masyarakat yang merasa bahwa terdapat regulasi yang berlebihan dan infleksibilitas dari regulator. Regulator dianggap tidak memperhatikan biaya regulasi yang diberlakukan dan terlalu banyak "membebani industri". Sentimen demikian menyebabkan terciptanya keadaan dimana *Cost Benefit Analysis* atau Analisis Biaya Manfaat banyak didukung.[12] Sejak itu, model RBL telah diterapkan di beberapa negara lain di dunia, di antaranya[13]:

[11] Michael Howlett & Ishani Mukherjee, *Routledge Handbook of Policy Design*, Abingdon: Routledge, 2018.
[12] Bridget M. Hutter, "The Attractions of Risk-based Regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation", Centre for Analysis of Risk and Regulation at the London School of

- **Kanada**: Menerapkan RBL untuk penerbitan izin bagi usaha terkait pengedaran dan penjualan minuman keras[14]
- **Australia**: Menerapkan RBL melalui The Environment Protection Authority (EPA) yang melakukan asesmen terhadap dampak dan risiko dari setiap kegiatan Pelaku Usaha terhadap lingkungan[15]
- **Jerman**: Menerapkan RBL untuk penerbitan izin ekspor perangkat militer sebagai bagian dari program kerjasama Pemerintah
- **Prancis dan Inggris**: Menerapkan RBL untuk ekspor perangkat pertahanan di bawah satu lisensi ke alamat tujuan tertentu atau penerima tertentu yang dijabarkan identitasnya

Dalam pelaksanaan RBL, regulator melakukan asesmen terhadap beberapa faktor seperti aktivitas usaha, sejarah kinerja usaha tersebut, dan sistem manajemen risiko yang diberlakukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian regulator menempatkan Pelaku Usaha dalam beberapa kelompok, sesuai tingkat risikonya. Setiap kelompok tersebut

---

Economics and Political Science, 2005, hlm. 1-3. Diakses pada 24 November 2020, 11:08 WIB.

[13] Belva M, Martin, *Export Controls: Observations on Selected Countries' Systems and Proposed Treaties*, Darby: DIANE Publishing, 2014, hlm. 11.

[14] Alcohol and Gaming Commission of Ontario, Diakses dari https://www.agco.ca/alcohol/liquor-sales-licence-risk-based-licensing tanggal 23 November 2020, 10:32 WIB.

[15] New South Wales Environment Protection Authority, "Risk-based licensing – Improving environmental regulation in NSW". Diakses dari https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/licensing/140637rblicensingsplit.pdf?la=en&hash=84F 82D86FA4F3D94032B4D7D073F2957F1E292D7 tanggal 23 November 2020, 10:41 WIB.

kemudian dibebankan persyaratan yang berbeda, seperti jumlah biaya yang harus dibayarkan dan jumlah dokumen yang harus diserahkan. Dengan demikian, RBL mendorong Pelaku Usaha untuk menurunkan tingkat risiko usahanya agar mengurangi biaya finansial dan biaya regulasi.[16]

Pengertian *Risk-Based* atau *Risk-Informed*

Istilah "*risk-based*" atau "berbasis risiko" dapat memiliki arti yang berbeda bagi regulator yang berbeda. Risiko yang dimaksud oleh regulator dalam istilah "*risk-based*" dapat berarti risiko kecelakaan, risiko keuangan, maupun risiko lingkungan.[17] Secara umum, "risiko" dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mengintegrasikan probabilitas dan tingkat keparahan konsekuensi buruk yang dapat terjadi terhadap masyarakat dalam lingkup regulasi yang bersangkutan.[18] Regulasi berbasis risiko biasanya dikaitkan juga dengan "keamanan" dan "manfaat". Konsep keamanan dikaitkan dalam arti bahwa tujuan regulasi yang paling menonjol adalah demi mencapai keamanan, yang dapat disamakan dengan tidak adanya bahaya atau risiko.[19] Sedangkan terkait konsep "manfaat", biasanya digunakan dalam 2 konteks, salah satunya bahwa keseimbangan antara manfaat dan biaya dari suatu tindakan menunjukkan tingkat

[16] Howlett & Mukherjee, *Loc. Cit.*
[17] Cory Coglianese, "What Does Risk-Based Regulation Mean?", The Regulatory Review, 2019. Diakses dari https://www.theregreview.org/2019/07/08/coglianese-what-does-risk-based-regulation-mean/ tanggal 23 November 2020, 12:28 WIB.
[18] Greg Paoli & Anne Wiles, "Key Analytical Capabilities of a Best-in-Class Regulator", Penn Program on Regulation, 2015, hlm. 2. Diakses dari https://www.law.upenn.edu/live/files/4710-paoliwiles-ppr-researchpaper062015pdf tanggal 24 November, 13:20 WIB.
[19] *Ibid.,* hlm. 3.

risiko tindakan tersebut. Hal ini biasa disebut sebagai *Cost Benefit* atau *Cost Effectiveness Analysis*.[20]

Sebenarnya meskipun tanpa regulasi berbasis risiko, faktor risiko selalu digunakan dalam pembuatan keputusan regulasi. Sejauh mana risiko benar-benar dipertimbangkan dalam regulasi dapat bervariasi. Bagi keputusan regulasi yang mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar faktor tingkat risiko, terkadang disebut sebagai regulasi "*risk-informed*" atau regulasi yang berdasarkan informasi mengenai risiko. Maksudnya bahwa regulasi yang diberlakukan dibuat berdasarkan beberapa faktor, salah satunya tingkat risiko. Sedangkan regulasi "*risk-based*" memiliki kaitan yang lebih kuat antara tingkat risiko dan pengambilan keputusan.[21]

Tujuan Penerapan *Risk-Based Licensing*

Penilaian risiko bermanfaat bagi regulator karena memungkinan regulator untuk mengetahui dan memahami risiko sesungguhnya dari berbagai aktivitas. Dengan memahami risiko sebaik mungkin, regulator dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dalam memitigasi risiko tersebut. Untuk itu, regulasi "*risk-based*" lebih banyak bersandar kepada analisis risiko yang dilakukan dengan lebih teliti.[22]

[20] *Ibid.,* hlm. 4.
[21] *Ibid.,* hlm. 6.
[22] Coglianese, *Loc. Cit.*

Tujuan penerapan pendekatan "*risk-based*" di antaranya adalah[23]:

1. Memastikan distribusi yang efektif atas sumber daya dan meningkatkan kepatuhan dari para Pelaku Usaha berisiko tinggi;
2. Meningkatkan konsistensi dalam penilaian risiko dan Pelaku Usaha yang diatur dan memungkinan regulator dengan mandat yang luas untuk membandingkan risiko "di seluruh populasi yang diatur secara luas dalam kerangka kerja yang sama";
3. Membuktikan bahwa risiko tidak terlalu diatur atau kurang diatur;
4. Mematuhi undang-undang, yang mana di berbagai yurisdiksi semakin banyak yang mensyaratkan pendakatan berbasis risiko.

Hambatan dalam Penerapan *Risk-Based Licensing*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teori, RBL sangat membantu regulator dalam memahami dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. Namun dalam praktik, tentunya terdapat berbagai hambatan atau keterbatasan dalam penerapan RBL. Keterbatasan ini sangat berkaitan dengan menilai efektivitas suatu regulasi dan khususnya terkait peran *Cost Benefit Analysis* dalam regulasi.[24]

[23] Paoli & Wiles, *Op. Cit.,* hlm. 7, yang mengutip Julia Black, "Risk-based Regulation: Choices, Practices and Lessons Being Learnt", OECD, 2010 *Risk and Regulatory Policy Improving the Governance Risk*, 2010, hlm. 189.
[24] *Ibid.,* hlm. 8.

Pemerintah dan regulator negara-negara yang telah memberlakukan RBL mengakui bahwa RBL memiliki keterbatasan dalam benar-benar mengurangi berbagai risiko yang berusaha dihindari. Bahwa hampir tidak mungkin dapat ditimbang kelebihan dan kekurangan berbagai tindakan dan menyimpulkannya dalam suatu satuan.[25] Setiap hal yang diregulasi dan membutuhkan izin, berkaitan dengan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat risikonya. Penilaian risiko dan penerapan *Cost Benefit Analysis* sangat rumit, sehingga sangat mungkin terdapat margin kesalahan dalam pengambilan keputusan *risk-based*.

D. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI INDONESIA

UU Cipta Kerja mencakup 10 ruang lingkup, salah satunya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Salah satu hal yang tercakup dalam ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha adalah penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Perizinan Berusaha berbasis risiko yang diterapkan UU Cipta Kerja pada dasarnya adalah RBL dengan tiga tingkat risiko kegiatan usaha.

Sebelumnya disebutkan bahwa risiko yang dimaksud oleh regulator dapat berbeda-beda, baik itu risiko kecelakaan, risiko keuangan, maupun risiko lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.[26] Tingkat risiko dan skala usaha tersebut diperoleh

[25] *Ibid.*
[26] UU Cipta Kerja, Pasal 7 ayat (1).

berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek-aspek berikut[27]:

a. Aspek kesehatan
b. Aspek keselamatan
c. Aspek lingkungan
d. Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
e. Aspek lainnya sesuai sifat kegiatan usaha

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas. Tingkat bahaya kemudian diperkirakan potensi terjadinya, dibagi dalam kategori: 1) hampir tidak mungkin terjadi; 2) kemungkinan kecil terjadi; 3) kemungkinan terjadi; atau 4) hampir pasti terjadi.[28] Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian ditetapkan tingkat risiko dan skala usahanya menjadi[29]:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah

Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.[30] NIB merupakan bukti pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan identitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha.[31]

[27] *Ibid.,* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
[28] *Ibid.,* Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6).
[29] *Ibid.,* Pasal 7 ayat (7).
[30] PP OSS, Pasal 1 Angka 12.
[31] UU Cipta Kerja., Pasal 8.

b. Kegiatan usaha berisiko menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Setiap kegiatan usaha berisiko menengah harus memperoleh NIB dan sertifikat standar. Apabila kegiatan usaha yang dimaksud memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan komersialisasi produk dimulai. Yang membedakan kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi adalah bahwa sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah hanya merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.[32]

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, diharuskan memiliki NIB dan izin. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[33]

[32] *Ibid.,* Pasal 9.
[33] *Ibid.,* Pasal 10.

Di samping kewajiban izin atau sertifikat yang harus diperoleh tiap klasifikasi tingkat risiko, frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha juga berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan.[34] Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.[35]

Perbedaan *License Approach* dan *Risk-Based Approach*

Pendekatan model perizinan yang sebelumnya berlaku dapat disebut sebagai *License Approach*, sedangkan yang berbasis risiko disebut *Risk-Based Approach*. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa baik *License Approach* maupun *Risk-Based Approach* sama-sama mempertimbangkan risiko dalam setiap kegiatan usaha. Itulah yang dinamakan "*risk-informed*". Namun dalam regulasi dengan *Risk-Based Approach*, tingkat risiko menjadi faktor utama dalam regulasi.

Perbedaan utama antara *License Approach* dan *Risk-Based Approach* dapat dipahami berdasarkan tabel berikut:

No.	*License Approach*	*Risk-Based Approach*
1.	Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin	Pelaku usaha memproses perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahanya
2.	Obesitas regulasi dan jenis izin	Pemberian izin dan pengawasan

[34] *Ibid.,* Pasal 11.
[35] *Ibid.,* Pasal 12.

		berdasarkan tingkat risiko
3.	Pengaturan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tidak standar dan belum semua memiliki durasi waktu	Regulasi mengarah kepada penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan
4.	Pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal	Mendorong K/L/D untuk memiliki data kepatuhan pelaku usaha sebagai dasar pengawasan

Tabel 2. 1. Perbedaan License Approach dan Risk-Based Approach (Sumber: Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2020)

Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dapat dilihat beberapa kelebihan *Risk-Based Approach* berdasarkan tabel di atas. Salah satu kelebihan yang menonjol di antaranya pemberian izin dan regulasi yang lebih sederhana dan lebih terarah. Kelebihan tersebut tidak menutup adanya kritik terhadap penerapa Perizinan Berusaha berbasis risiko yang dicanangkan UU Cipta Kerja. Pakar hukum Mohamad Mova Al'Afghani, salah satu peneliti Center For Regulation Policy and Governance, mengemukakan sejumlah poin kritik atas Rancangan UU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya yang masih relevan

dengan muatan UU Cipta Kerja yang telah diundangkan adalah[36]:

1. <u>*Penilaian risiko rancu karena format Omnibus Law*</u>

Menurut Julia Black sebagaimana dikutip Mohamad Mova Al'Afghani, regulasi berbasis risiko mensyaratkan regulator untuk mendefinisikan secara eksplisit tujuan regulasinya. UU Cipta Kerja dalam format Omnibus Law dengan jelas menyebutkan tujuan pembuatannya sebagai berikut[37]:

"Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. *menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;*
b. *menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
c. *melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan*

[36] Mohamad Mova Al'Afghani, PhD, "Regulasi Berbasis Risiko – Kritik Atas Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja", Teleconference *Center for Regulation Policy and Governance*, 16 April 2020, 10:00-12:00. Diakses dari https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/04/PSHK_Regulasi-Berbasis-Risiko.pdf pada tanggal 25 November 2020, 15:14 WIB.

[37] UU Cipta Kerja, Pasal 3.

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."

Tujuan di atas menjadi permasalahan ketika kita melihat bahwa UU Cipta Kerja dalam format Omnibus Law tersebut juga mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. UU Lingkungan Hidup memiliki tujuan yang jelas berbeda dari tujuan UU Cipta Kerja[38]:

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

[38] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 3.

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global."

Dengan adanya perbedaan tujuan regulasi sebagaimana tertera di atas, akan menimbulkan kebingungan bagi regulator dalam menentukan risiko dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha karena tidak jelas tujuan yang mana yang harus menjadi acuan bagi regulator. Ketidakjelasan tujuan regulasi dapat berbuntut pada subjektivitas dalam menentukan risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Indonesian Center for Environmental Law, Perizinan Berusaha berbasis risiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia karena penentuan risikonya yang cenderung subyektif dan memerlukan data yang banyak.[39]

2. Risiko yang bersifat volatile *belum dipertimbangkan*

Perlu diketahui bahwa tidak semua risiko bersifat stabil. Maksudnya, belum tentu suatu risiko yang saat ini ditentukan sebagai risiko rendah, akan terus dapat dikategorikan demikian. Bisa jadi risiko tersebut nantinya menjadi risiko tinggi. Begitu pula sebaliknya, risiko yang saat ini ditentukan

[39] Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebagaimana dikutip oleh I Wayan Bhayu Eka Pratama, "Model Perizinan Berbasis Resiko yang "Penuh Resiko" dalam UU Cipta Kerja, *Mongabay*, 2020. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/ pada tanggal 25 November 2020, 17:09 WIB.

sebagai risiko tinggi, dapat menjadi risiko rendah di kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan Perizinan Berusaha, bagi suatu kegiatan usaha yang saat ini ditentukan berisiko tinggi, maka harus memenuhi berbagai persyaratan izin yang lebih banyak dari kegiatan usaha berisiko rendah. Namun kegiatan usaha tersebut di kemudian hari dapat bergeser kategori risikonya menjadi berisiko rendah. Dalam keadaan demikian, maka kegiatan usaha tersebut jadi tidak memerlukan lagi dokumen-dokumen izin yang sebelumnya diwajibkan. Untuk mengatasi hal ini, seharusnya dibuat ketentuan mengenai pengulasan atas klasifikasi risiko yang dilakukan secara periodik, agar memastikan bahwa setiap pengelompokan kegiatan usaha berdasarkan risikonya masih tepat.

3. Risiko kumulatif dan sistemik belum dipertimbangkan

Dalam menilai risiko, tidak dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan ruang lingkup yang sempit. Terdapat risiko-risiko yang menunjukkan tingkat bahaya dan potensi terjadinya rendah apabila dilihat per kapita. Namun ternyata risiko tersebut apabila dilihat secara luas, dapat mengakibatkan risiko yang besar. Risiko seperti ini adalah risiko kumulatif.

Salah satu contoh risiko kumulatif yang disebutkan oleh Mohamad Mova Al'Afghani adalah risiko kegiatan penyedotan air tanah. Apabila dilihat per kapita atau per orang, penyedotan air tanah termasuk kegiatan berisiko rendah. Namun apabila semua orang di satu wilayah melakukan penyedotan air tanah, maka kegiatan ini menjadi kegiatan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kekeringan dan kerusakan lingkungan. UU Cipta Kerja saat ini belum mengakomodasi tipe risiko kumulatif sebagaimana ilustrasi

di atas. Dengan demikian, bisa saja suatu kegiatan diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah karena hanya mempertimbangkan satu Pelaku Usaha yang melakukannya. Padahal apabila dilakukan oleh banyak Pelaku Usaha, menjadi kegiatan usaha berisiko tinggi.

4. Hambatan pelaksanaan belum dipertimbangkan

Ketentuan peraturan perundang-undangan secara teori tidak selalu sama dengan praktiknya. UU Cipta Kerja belum mempertimbangkan secara matang pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Pasal mengenai penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Terdapat beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan, di antaranya seperti:

a. Tingkatan Pemerintahan yang melaksanakan asesmen risiko;
b. Cara mendapatkan data yang diperlukan untuk asesmen risiko;
c. Cara menjamin agar terdapat kesamaan persepsi risiko antara Pemerintah dengan masyarakat (mitigasi risiko politik);
d. Kesiapan institusi Pemerintah dalam menerapkan regulasi berbasis risiko, baik untuk perizinan maupun pengawasan; dan
e. Implikasi terhadap akuntabilitas regulator.

BAB III
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

A. PENDAHULUAN

Pada Bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam sistem Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), Perizinan Berusaha dapat diterbitkan terlebih dahulu, kemudian pemenuhan persyaratan lainnya dilakukan berdasarkan deklarasi komitmen pemegang izin. Izin Usaha yang diterbitkan Lembaga OSS[1]:

a. **Izin Lokasi**: Diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.[2]
b. **Izin Lokasi Perairan**: Izin lokasi dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.[3]
c. **Izin Lingkungan:** Diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.[4]

---

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), Pasal 32 ayat (2).
[2] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 18.
[3] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 19.
[4] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 21.

d. **Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)**: Diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.[5]

Keempat izin di atas diterbitkan bagi para Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya, tapi belum memiliki atau menguasai prasarana tersebut.

Memberlakukan kewajiban untuk memperoleh izin merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan Negara. Meskipun demikian, proses perizinan tidak boleh dipersulit tanpa justifikasi yang baik. Selama masih terdapat cara yang masuk akal yang lebih mudah namun masih melindungi kepentingan semua pihak, cara itu lah yang harus ditempuh. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu ruang lingkup UU Cipta Kerja adalah Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang meliputi Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yang meliputi[6]:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi

[5] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 27.
[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13.

B. KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Dari tiga persyaratan dasar perizinan yang disederhanakan dalam UU Cipta Kerja, Bab ini fokus kepada perizinan terkait pemanfaatan ruang. Setiap wilayah Kabupaten/Kota memiliki rencana masing-masing terkait penataan daerahnya, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).[7] RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.[8] Di sisi lain, setiap Pelaku Usaha pasti memiliki rencana lokasi di mana ia akan menjalankan kegiatan usahanya. Rencana lokasi tersebut harus disesuaikan dengan RDTR yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan RDTR itulah yang dimaksud dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Dalam rangka pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang, dilakukan perubahan terhadap empat undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

[7] *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).
[8] *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

C. POTENSI IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Cukup banyak pasal-pasal dalam keempat undang-undang di atas yang diubah dengan UU Cipta Kerja, dalam rangka penyederhanaan perizinan. Keseluruhannya dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan potensi implikasi dari perubahan pasal bersangkutan:

C.1. FLEKSIBILITAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Kebutuhan masyarakat dan kondisi global senantiasa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hukum dan kebijakan yang berlaku harus dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Untuk itu, Pemerintah melakukan sejumlah perubahan dengan UU Cipta Kerja dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan.

Perubahan Izin Pemanfaatan Ruang Menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.[9] Penataan ruang diselenggarakan agar terwujud ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.[10] Demi tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dipersyaratkan izin pemanfaatan ruang, sebagai bentuk pengendalian, sehingga setiap pemanfaatan ruang dilakukan

[9] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Angka 6.
[10] *Ibid.,* Pasal 3.

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun. Dengan demikian, izin dapat diperoleh apabila telah dikonfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang, yang dapat dicapai dengan terpenuhinya beberapa kondisi tertentu, sebagai berikut[11]:

1. Ketersediaan rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakomodasi aspek daya dukung daya tampung lingkungan secara detail;
2. Rencana tata ruang tersebut telah berwujud data digital sehingga dapat langsung diakses dan diaplikasikan secara *online*; dan
3. Terdapat pengaturan kelembagaan yang menetapkan konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang, yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan terintegrasi dengan sistem OSS.

Apabila dan selama ketiga kondisi di atas terpenuhi, maka dapat dilakukan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang, sehingga izin untuk pemanfaatan ruang dapat diberikan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam perizinan pemanfaatan ruang, dan bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan agar mengikuti dinamika masyarakat dan global. Untuk mengakomodasi hal tersebut, nomenklatur "izin pemanfaatan ruang" dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (UU PR) diubah dengan "Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" yang bersifat umum. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam perubahan rumusan Pasal 1 ayat (32), Pasal 35, Pasal 37, dan lainnya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap nomenklatur

[11] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Matriks Analisis, hlm. 5.

perizinan dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, dan Undang-Undang Informasi Geospasial. Dengan melakukan perubahan izin menjadi persetujuan, UU Cipta Kerja meleburkan izin pemanfaatan ruang sehingga menjadi bagian dari persyaratan dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Konsekuensi perubahan izin menjadi persetujuan adalah bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hanya bagian dari syarat untuk menerima izin usaha, bukan suatu izin sendiri. Dengan demikian, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bukan merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berarti masyarakat yang merasa dirugikan oleh diberikannya persetujuan kesesuaian tersebut tidak dapat mengajukan gugatan kepada PTUN.[12]

Pengurangan Pengaturan Teknis/Detail dalam Undang-Undang

Selain perubahan izin menjadi persetujuan di atas, perubahan lainnya yang dilakukan untuk memberikan fleksibilitas adalah dengan mengurangi pengaturan yang bersifat teknis atau detail dalam undang-undang. Beberapa ketentuan yang bersifat teknis atau detail dihapus dari

[12] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm. 29. Diakses dari https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf, pada 28 Desember 2020.

undang-undang, agar kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, seperti Pasal 8 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWPPPK).

C.2. PENATAAN ULANG KEWENANGAN DAERAH

Dengan berubahnya konsep perizinan lokasi menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang, diperlukan penataan ulang terkait pihak mana yang berwenang dalam penyelenggaraan perizinan. Kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota ditata kembali, dimana penyelanggaraan penataan ruang menjadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pengertian Pemerintah Pusat sebelum perubahan adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Pengertian Pemerintah Pusat diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga pengertian Pemerintah Pusat menjadi Presiden *yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri*. Perubahan pengertian Pemerintah Pusat sebagaimana di atas memberikan landasan bagi beberapa ketentuan yang sebelumnya menyatakan beberapa hal sebagai kewenangan Menteri, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian ketentuan yang sebelumnya membagi-bagi tugas dan tanggung jawab antara Menteri dan Pemerintah Daerah, diubah atau dihapus sebagian sehingga pengaturan lebih lanjut didelegasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah. Di antaranya seperti penghapusan Pasal 10 dan Pasal 11 UU PR mengenai wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Di samping itu, dalam rangka mempercepat pengaturan mengenai tata ruang, Pemerintah Pusat diberikan wewenang untuk menetapkan rencana detil tata ruang (RDTR) kabupaten/kota. Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota seringkali mengalami kendala dalam penyusunan dan penetapan RDTR. Misalnya pada November 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat baru ada 45 RDTR dari total target 2000 RDTR.[13] Hambatan yang sering ditemukan dalam penyusunan RDTR, di antaranya dapat berupa kurangnya peta tematik sebagai dasar analisis, juga kurangnya anggaran yang tersedia.[14] Untuk mempercepat ketersediaan RDTR, sebagai faktor penting dalam memberikan kepastian hukum bagi investor, Pemerintah Pusat menetapkan RDTR jika Pemerintah Daerah tidak menetapkannya dalam 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terjadi sentralisasi perizinan dan kelembagaan. UU Cipta Kerja mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah menjadi

[13] Detik Finance, "Daerah Kurang Semangat Bikin Rencana Detail Tata Ruang, Kok Bisa?". Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4293635/daerah-kurang-semangat-bikin-rencana-detail-tata-ruang-kok-bisa, pada 25 Desember 2020.

[14] Indonesia,go.id, 2020. Diakses dari https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/lagi-terobosan-yang-kian-memudahkan, pada tanggal 25 Desember 2020.

[15] UU Cipta Kerja, Pasal 17 Angka 10, Pasal 18.

terbatasi. Misalnya dapat dilihat perubahan Pasal 8 ayat (2) UU PR yang menentukan wewenang Pemerintah Pusat:

1. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
2. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
3. Pengendalian pemanfaatam ruang wilayah nasional.

Di sisi lain, wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi[16]:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota'
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
3. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk ikut menentukan RTR Nasional. Pemerintah Pusat dapat menentukan lokasi pembangunan nasional dan peruntukkan tanah pada skala nasional tanpa persetujuan Pemerintah Daerah yang hanya dapat menerima keputusan Pemerintah Pusat. UU Cipta Kerja mengkompromikan otonomi dari Pemerintah Daerah.

C.3.PENYEDERHANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG

Peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali memuat ketentuan yang terlalu rumit, sehingga sulit untuk

[16] UU Cipta Kerja, Pasal 17 Angka 5, Pasal 10.

diimplementasikan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa ketentuan undang-undang terkait kegiatan pemanfaatan ruang.

Penyederhanaan Hierarki Rencana Tata Ruang

Perubahan UU PR dengan UU Cipta Kerja menyebabkan penyederhanaan hierarki rencana tata ruang (RTR), sehingga RTR daerah difokuskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR. Untuk itu, RTR Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota dihapus dengan merubah Pasal 14, 22, 23, 25, dan 26 UU PR. Selain itu, pasal-pasal mengenai RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam UU PR dihapus, sehingga RTR daerah fokus pada RTRW dan RDTR. Terkait hal ini, perlu diperhatikan bahwa meskipun secara hierarki RTR di daerah menjadi lebih sederhana hanya berfokus pada RTRW dan RDTR, RDTR yang ditetapkan itu nantinya akan memiliki cakupan yang lebih luas dan memiliki muatan yang lebih kompleks sebagai akibat dari pengintegrasian RTR tersebut.[17]

Integrasi RTR Wilayah Pesisir ke dalam RTR Nasional

Untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyederhanaan RTR dilakukan dengan mengintegrasikan RTR Wilayah Pesisir ke dalam RTR Nasional. Integrasi juga dilakukan antara RTR Nasional wilayah laut dan wilayah darat. Beberapa perubahan terhadap UU 32/2014 tentang Kelautan menegaskan pengelolaan ruang laut sebagai bagian integral dari RTR Nasional. Implikasi perubahan-perubahan

[17] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 25.

tersebut ialah terhadap Perizinan Berusaha, yaitu perolehan izin yang menjadi lebih efisien.

Ketentuan Perizinan untuk PMA yang Memanfaatkan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Penyederhanaan perizinan untuk PMA yang memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Sebelumnya, UU PWPPPK, mengatur sendiri secara teknis terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka kegiatan PMA. Pasal 26A sebelum diubah mengatur agar pemanfaatan wilayah untuk PMA mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Setelah perubahan dengan UU Cipta Kerja, Pasal 26A hanya mengatur agar pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal. Perubahan ini menyederhanakan pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka kegiatan PMA. Dengan demikian, terkait hal ini tidak diatur dalam dua undang-undang dengan substansi pengaturan yang berbeda dan menimbulkan risiko timbulnya ketidakpastian hukum apabila terdapat perbedaan atau disharmoni antara kedua undang-undang tersebut.

C.4.PERUBAHAN KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS

Mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, dapat terjadi perubahan-perubahan terhadap kebijakan nasional yang bersifat strategis. Kebijakan nasional yang baru tersebut harus

diimplementasikan dengan mempengaruhi berbagai macam aspek, salah satunya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Dasar Hukum Implementasi Perubahan Kebijakan Nasional Bersifat Strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRWN merupakan rencana tata ruang yang menjadi pedoman dan patokan untuk berbagai hal, sebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU PR[18]:

"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

a. *Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;*
b. *Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;*
c. *Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional;*
d. *Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, dan serta keserasian antarsektor;*
e. *Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;*
f. *Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan*
g. *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota."*

Sebagai pedoman berbagai hal di atas, perubahan terhadap RTRWN menciptakan efek perubahan terhadap hal-hal tersebut yang berpedoman kepadanya. Dengan demikian, proses perubahan RTRWN lebih sulit dan rumit, serta membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus

[18] UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 20 ayat (2).

memperhatikan dampak perubahannya. Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, akan sulit untuk mengimplementasikannya dengan perubahan RTRWN. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap Pasal 20 UU PR dengan UU Cipta Kerja, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perubahan RTRWN yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Pasal 20 ayat (5) yang diubah dalam UU Cipta Kerja menyatakan bahwa peninjauan kembali RTRWN dapat dilakukan lebih dari sekali dalam waktu 5 tahun apabila terjadi perubahan berupa:

1. Bencana alam skala besar, ditetapkan peraturan perundangan;
2. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU;
3. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU;
4. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan serupa juga dilakukan terhadap Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (6) UU PR yang menambahkan perubahan kebijakan nasional bersifat strategis sebagai alasan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten agar dapat dilakukan lebih dari sekali dalam 5 tahun. Kemudian perubahan Pasal 7 ayat (4) UU PWPPPK yang menambahkan perubahan kebijakan nasional bersifat strategis sebagai alasan peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih dari sekali dalam waktu 5 tahun. Adapun yang termasuk kebijakan nasional bersifat strategis ialah pengembangan

infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.[19]

Lebih lanjut dalam mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang dalam dinamika pembangunan dan kebijakan nasional serta perubahan-perubahannya, Pasal 34A UU PR yang ditambahkan dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja, mengatur bahwa perubahan kebijakan nasional bersifat strategis yang belum dimuat dalam rencana tata ruang dapat tetap dilaksanakan. Bahkan, kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Perubahan Kebijakan Nasional yang Termasuk Perubahan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam ketentuan mengenai perubahan kebijakan nasional bersifat strategis ini adalah bahwa perubahan Pasal 20 ayat (5) UU PR di atas tidak mensyaratkan perubahan kebijakan nasional bersifat strategis untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja hanya menyebutkan secara umum hal apa saja yang termasuk perubahan kebijakan nasional bersifat strategis dalam Penjelasan. Potensi permasalahan yang muncul terkait hal ini adalah karena kebijakan nasional yang dapat berubah secara terus menurut mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kepemimpinan nasional. Ketika suatu kebijakan nasional berubah dan memicu peninjauan kembali terhadap RTRW di luar frekuensi sekali dalam 5 tahunnya, maka dapat timbul

[19] UU Cipta Kerja, Penjelasan Pasal 17 Angka 11, Pasal 20 ayat (5) huruf d.

perdebatan dan konflik terkait apakah perubahan tersebut kebijakan nasional bersifat strategis atau bukan.

C.5. PERCEPATAN PENGATURAN PENATAAN RUANG

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota masih sering menghadapi sejumlah kendala dalam penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR. Tidak tersedianya RTRW dan RDTR yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor yang berniat berinvestasi di daerah, sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan investasi. Adapun faktor penghambat dalam RTRW provinsi di antaranya[20]:

1. **Anggaran**: kurangnya anggaran yang tersedia dan belum ada standar anggaran untuk penyusunan produk rencana tata ruang;
2. **Data**: ketersediaan data yang sulit diperoleh, kualitas dan kuantitas data berbeda untuk jenis data yang sama dengan sumber keluaran yang berbeda, dan teknologi pengumpulan data yang masih mahal;
3. **Sumber Daya Manusia**: keterbatasan SDM dalam mengolah data dan merumuskan konsep rencana serta membuat peta, penempatan pejabat yang tidak sesuai kemampuannya, dan ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya tata ruang;
4. **Konflik**: benturan kepentingan, perencanaan tata ruang fokus pada tujuan jangka pendek, perencanaan

[20] Vernanda Yuniar Ulenaung, "Implementasi Penataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", *Lex Administratum*, Vol. VII No. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 70.

tata ruang fokus [ada aspek fisik dan visual dibandingkan perencanaan komunitas dan sumber daya, dan peran serta masyarakat masih sangat minim;

5. **Koordinasi**: kurangnya koordinasi antar instansi, regulasi hukum yang kurang sinkron satu sama lain, dan tidak ada keseragaman.

Faktor penghambat RTRW kabupaten/kota, ialah sebagai berikut[21]:

1. **Masalah Fisik**: penggunaan lahan tidak sesuai peruntukannya;
2. **Masalah Daya Dukung Lingkungan**: kepadatan penduduk; dan
3. **Masalah Tata Ruang**: tidak taat hukum yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam penggunaan lahan di daerah.

Pemberian Bantuan dan Pembinaan Teknis

Salah satu cara menanggulangi beragam masalah di atas adalah dengan bantuan dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang jelas yang memberikan ruang bagi Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembuatan dan pelaksanaan RTRW dan RDTR. Perubahan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PR dalam UU Cipta Kerja menyatakan wewenang Pemerintah Pusat:

a. Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan RTR wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR; dan

[21] *Ibid.,* hlm. 71.

b. Pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan RTR wilayah provinsi, RTR wilayah kabupaten/kota, dan RDTR.

Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara

Di samping memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Dalam perumusan kebijakan terkait pemanfaatan ruang, dibutuhkan data mengenai lokasi geografis dan karakteristik objek permukaan bumi, yang kemudian diolah menjadi Informasi Geospasial (IG). IG tersebut digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.[22] Salah satu jenis IG adalah IGD[23], yang hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Badan Informasi Geospasial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[24]

Sesuai ketentuan Pasal 22A UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial yang ditambahkan dengan UU Cipta Kerja, penyelenggaraan IGD sebagaimana di atas dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan BUMN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan melalui APBN, sehingga mempercepat penyediaan IGD dan penyediaan peta dasar, yang digunakan

---

[22] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 1 Angka 4.

[23] "IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsng atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama." *Ibid.,* Pasal 1 Angka 5.

[24] *Ibid.,* Pasal 22.

dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemanfaatan ruang. Kerjasama dilakukan dengan menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)[25], yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.[26]

C.6.KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA

Perubahan konsep perizinan pemanfaatan ruang pada intinya harus dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya menarik investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Salah satunya seperti perubahan-perubahan sejumlah pasal yang mendorong Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan RTRW dan RDTR, demi memberikan kepastian hukum bagi investor.

Kepastian Hukum Ruang Partisipasi Publik

Kemudian dalam perubahan Pasal 65 UU PR memberikan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat, yang termasuk orang perseorangan dan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelaku usaha juga memiliki andil dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Meskipun pelaku usaha diberikan kepastian hukum atas haknya untuk berpartisipasi, sebenarnya ruang partisipasi publik itu sendiri direduksi oleh UU Cipta Kerja. Salah satu

[25] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Matriks Analisis, hlm. 103.
[26] UU Cipta Kerja, Penjelasan Pasal 20 Angka 7, Pasal 22 ayat (2).

contohnya terkait hilangnya hak masyarakat untuk menggugat izin pemanfaatan ruang ke PTUN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Contoh kedua adalah terkait penetapan RDTR. Sebelumnya, Pasal 27 ayat (1) UU PR menentukan agar RDTR ditetapkan oleh Peraturan Daerah. UU Cipta Kerja menghapus Pasal 27 UU PR tersebut dan merubah Pasal 18 ayat (2) UU PR sehingga mengatur agar RDTR ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah. Hal ini menggeser penetapan RDTR dari produk eksekutif dan legislatif dan melibatkan konsultasi publik menjadi hanya produk eksekutif. Dengan demikian, masyarakat hanya dapat memantau proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah apabila Pemerintah Daerah membuka ruang konsultasi publik.[27]

Khusus untuk pelaku usaha sektor kelautan, pelaku usaha diberikan kepastian hukum dengan adanya daftar kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi dalam penambahan Pasal 47A UU 32/2014 tentang Kelautan. Pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya kelautan sesuai dengan RTR juga diberikan kepastian hukum agar menerima insentif sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan, berdasarkan perubahan Pasal 48 UU Kelautan.

Risiko Timbulnya Ketidakpastian Hukum

Risiko timbulnya ketidakpastian hukum dari pembuatan UU Cipta Kerja adalah banyaknya hal-hal yang jadi diatur dengan peraturan pelaksana. Dengan mengamanatkan pembuatan peraturan pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, banyak ketentuan pasal-

[27] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 30.

pasal yang diubah atau ditambahkan dengan UU Cipta Kerja yang belum dapat diberlakukan secara efektif, karena pengaturan teknisnya masih harus menunggu penerbitan peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Pasal 185 UU Cipta Kerja mengatur sebagai berikut:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan*
b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan."*

Apabila ketentuan pasal di atas dapat dilaksanakan, bahwa peraturan pelaksanaannya dapat selesai disusun dan ditetapkan paling lama 3 bulan setelah UU Cipta Kerja diundangkan, maka hal-hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu dapat diselenggarakan dengan baik sesuai amanatnya.

Pada kenyataannya, seringkali Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh suatu undang-undang baru disusun dan ditetapkan beberapa tahun setelah undang-undang yang mengamanatkannya itu diundangkan. Misalnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, perjanjian, dan lainnya, diatur dalam Peraturan Presiden. Kemudian Pasal 73 UU 24/2009 tersebut mengatur agar peraturaN pelaksananya diselesaikan paling lama 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan. Peraturan Presiden Nomor

63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia baru diterbitkan di tahun 2019, yaitu 10 tahun sejak diamanatkan dalam Pasal 40 UU 24/2009.

Untuk saat ini, bagi UU Cipta Kerja, per 28 Desember 2020 sudah ada 28 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 3 Rancangan Peraturan Presiden yang dapat diakses pada *website* UU Cipta Kerja.[28]

C.7.PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Persoalan penataan ruang tidak terlepas dari masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ketentuan tata ruang merupakan tameng dalam menjaga lingkungan dari penceraman dan kerusakan. Dalam semangat meningkatkan investasi dan mempermudah kegiatan usaha, UU Cipta Kerja mengurangi beberapa batasan terkait lingkungan.

Hilangnya Persyaratan Minimum Kawasan Hutan

UU Cipta Kerja merubah Pasal 17 ayat (5) UU PR yang sebelumnya menentukan agar terdapat minimal 30% kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan, menjadi berbunyi sebagai berikut[29]:

> *"Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi*

[28] Lihat https://uu-ciptakerja.go.id/daftar-rancangan-peraturan-presiden-uu-cipta-kerja/.
[29] UU Cipta Kerja, Pasal 17 Angka 9, Pasal 17 ayat (5).

biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat."

Perubahan di atas menghilangkan syarat minimum 30% kawasan hutan, dan hanya menyebutkan agar ditetapkan luas kawasan hutan. Artinya, suatu daerah dapat memiliki kawasan hutan yang kurang dari 30% dengan alasan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.[30] Dalam praktik, perubahan pasal ini dapat berpotensi disalahgunakan untuk mengecilkan komposisi kawasan hutan suatu daerah agar sisa lahannya digunakan untuk tujuan keuntungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penataan Ruang

Dalam upaya pelestarian lingkungan, UU PR tentang Penataan Ruang berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 15 ayat (2) UU PPLH mewajibkan Pemerintah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi RTRW, sehingga setiap RTR yang ditetapkan sesuai dengan standar keamanan lingkungan hidup. Kewajiban ini dilemahkan dengan penambahan Pasal 14A ayat (1) dalam UU PR yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:

a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan

[30] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 28.

b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang."

Kata "dengan memperhatikan" pada ayat di atas memiliki konotasi yang berbeda dengan kata "wajib". Memperhatikan berarti tidak diwajibkan, melainkan hanya dijadikan sebagai pertimbangan.[31] Artinya, hasil kajian lingkungan hidup strategis tidak menjadi acuan utama dalam penyusunan RTRW, dan hanya salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dengan demikian, berarti dapat saja faktor lain seperti faktor ekonomi dan keuntungan yang lebih dijadikan acuan dalam penyusunan RTRW.

[31] *Ibid.,* hlm. 27.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB IV
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. PENDAHULUAN

UU Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang dengan format Omnibus Law yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Sesuai dengan namanya, tujuan besar diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Terciptanya lapangan kerja dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut, ketentuan-ketentuan UU Cipta Kerja difokuskan kepada 4 hal berikut:

1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi; dan
4. Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu.

Salah satu poin di atas yang akan dibahas dalam Bab ini yaitu Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha. Dalam memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha, terdapat sejumlah izin dasar yang harus dimiliki oleh hampir sebagian besar jenis usaha, terutama izin yang berkaitan dengan lingkungan dan lokasi kegiatan usaha. UU Cipta Kerja berusaha menyederhanakan kewajiban perolehan izin-izin dasar tersebut dengan mengatur mengenai:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Persetujuan Lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

Bab ini akan berfokus kepada Persetujuan Lingkungan serta Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Persetujuan Lingkungan berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak lingkungan. Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi.[1] Kemudian Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi juga diperlukan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemilik dan pengguna bangunan. Oleh karena itu, kedua persetujuan tersebut merupakan persyaratan yang penting yang harus dipenuhi dalam Perizinan Berusaha. Pengaturan mengenai keduanya dan penerapannya harus dilaksanakan sebaik mungkin agar memastikan terjaganya kelestarian lingkungan dan keselamatan penggunaan gedung. Namun demikian, penerapan perizinan yang baik bukan berarti menyulitkan. Untuk itu, Pemerintah melakukan penyederhanaan demi meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, sehingga tercipta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

[1] Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober 2020/, 2020.

B. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup dapat diberikan pengertian sebagai berikut[2]:

> "*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*."

Ketika berbicara tentang lingkungan hidup, kita juga berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Lingkungan hidup yang sehat dan layak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara. Sayangnya, tidak jarang lingkungan hidup dirusak oleh manusia sendiri. Kerusakan tersebut tidak hanya merenggut hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik, bahkan menimbulkan bencana. Misalnya seperti tindakan manusia yang melakukan pembangunan tanpa mempertimbangkan daerah resapan air hujan, sehingga menimbulkan bencana banjir. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan yang menggariskan norma-norma perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan undang-undang yang diterbitkan sebagai respon terhadap pemanasan global dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.[3] Alur

---

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 1 Angka 1.

[3] *Ibid.,* Konsiderans.

perencanaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dimuat dalam UU PPLH dapat dilihat sebagai berikut:

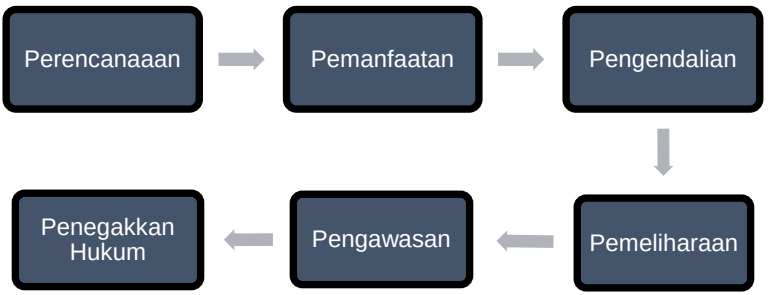

Bagan 4. 1. Alur perencanaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. (*Sumber: Mongabay.co.id)*

Perencanaan merupakan salah satu langkah terpenting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai instrumen paling awal atau garda terdepan yang mencegah kerusakan lingkungan. Pengendalian dan pengawasan juga sangat penting karena memiliki cakupan yang luas, meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan yang rusak. Instrumen pengendalian pada bagian pencegahan terdiri dari[4]:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Perizinan terkait tata ruang;
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);

[4] Mufti F. Barri, "Hilang Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Era Omnibus Law". Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/11/04/hilangnya-fungsi-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-dalam-era-omnibus-law/ tanggal 20 Januari 2021, 13:45 WIB.

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
5. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; dan
6. Anggaran berbasis lingkungan hidup.

Dalam penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, UU Cipta Kerja memuat sejumlah perubahan terhadap UU PPLH, yaitu:

B.1. FLEKSIBILITAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Berbagai ketentuan undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja dilakukan untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan. Fleksibilitas diperlukan dalam struktur kewenangan dan sistem perizinan agar Pemerintah dapat bertindak dan mengambil keputusan-keputusan kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Dalam rangka memberikan fleksibilitas tersebut, terdapat sejumlah perubahan yang difasilitasi dalam UU Cipta Kerja.

Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan

Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan dilakukan dengan mempersyaratkan adanya izin-izin yang harus diperoleh sebelum melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam UU PPLH sebelumnya diatur mengenai Izin Lingkungan, yaitu[5]:

[5] UU PPLH, Pasal 1 Angka 35.

> "*Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*."

Izin Lingkungan merupakan salah satu instrumen pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang digunakan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam semangat penyederhanaan Perizinan Berusaha, Izin Lingkungan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Perubahan dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan ini tidak hanya mengenai perubahan nomenklatur, tapi juga berdampak pada tahapan proses perizinan itu sendiri. Izin Lingkungan menjadi hilang dan melebur ke dalam Perizinan Berusaha, yang mana di dalam Perizinan Berusaha tersebut terdapat persyaratan Persetujuan Lingkungan.

Dengan meleburnya Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan menjadi bagian persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha. Terdapat sisi kelebihan dan kekurangan dari hal tersebut. Pertama, sisi baiknya adalah bahwa Pemerintah tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan penelaahan dan kajian lingkungan. Artinya, Pemerintah masih berkomitmen dalam perlindungan lingkungan hidup. Kedua, bahwa Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila persyaratan terkait lingkungan dianggap tidak layak, seperti[6]:

[6] UU Cipta Kerja, Pasal 22 Angka 15, Pasal 37.

1. Persyaratan yang diajukan sebagai bagian dari permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan

Di sisi lain, implikasi negatif dari berubahnya Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan ialah terkait sifat "izin" dan "persetujuan" itu sendiri. Suatu izin merupakan produk hukum administratif, sedangkan persetujuan merupakan diskresi dari wewenang.[7] Karena persetujuan bukan merupakan produk hukum administratif, masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan administratif terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian A.5.

Potensi dampak negatif lainnya yang dapat timbul karena pergeseran nomenklatur dari izin ke persetujuan adalah terkait prosedur Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui sistem OSS. Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam PP OSS menerapkan penerbitan Izin Usaha berdasarkan Komitmen. Izin Usaha dapat diterbitkan terlebih dahulu sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Pemenuhan persyaratan yang kurang dapat dilakukan dalam jangka

[7] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 38.

waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan. Dengan demikian, Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu persyaratan Perizinan Berusaha dapat dilengkapi setelah Izin Usaha sudah terbit terlebih dahulu. Hal ini berbahaya karena kerusakan lingkungan yang berdampak serius bisa saja telah terlanjur terjadi selama diberikannya jangka waktu pemenuhan Komitmen tersebut.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang wajib disiapkan, yaitu[8]:

1. Sistem elektronik atau sistem informasi yang memberikan masyarakat akses terhadap informasi yang transparan dan terpadu
2. Kelembagaan dan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup di Pusat dan di daerah diperkuat serta ditingkatkan

Pengurangan Pengaturan Teknis/Detail dalam Undang-Undang

Fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan juga dapat diperoleh dengan mengurangi pengaturan yang bersifat teknis atau detail dalam undang-undang. Dengan demikian, Pemerintah Pusat lebih leluasa dalam menyesuaikan substansi undang-undang dan menanggapi perkembangan global. Pengaturan teknis atau detail diamanatkan oleh undang-undang untuk dimuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Salah satu contoh pengurangan pengaturan teknis/detail dalam UU PPLTH ialah perubahan pada Pasal 28 yang mengatur tentang penyusun Amdal. Sebelumnya, Pasal 28 memuat norma terkait kewajiban perolehan sertifikat

[8] *Ibid.*

kompetensi penyusun Amdal, kriteria untuk memperoleh sertifikat tersebut, dan lembaga yang menerbitkan. Perubahan Pasal 28 dalam UU Cipta Kerja mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja mengamanatkan banyak peraturan pelaksana, yaitu total 66 peraturan, yang terdiri dari 61 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Merumuskan 66 peraturan pelaksana dalam waktu yang relatif singkat bukan hal yang mudah. Para pembentuk peraturan khususnya harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi:

1. Antar masing-masing peraturan pelaksana UU Cipta Kerja
2. Antara peraturan pelaksana dengan UU Cipta Kerja
3. Antara peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia

Integrasi Izin Pengelolaan Limbah dengan Izin Lingkungan

Tidak jarang berbagai kegiatan usaha menghasilkan limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kegiatan industri termasuk salah satu unsur yang sangat penting dan berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi, namun di sisi lain kegiatan industri juga menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar berakibat pada rusaknya sumber daya alam dan kualitas hidup yang menurun. Dalam mengendalikan kegiatan industri, tidak hanya perlu dipertimbangkan bagaimana mengeruk manfaat sebanyak-banyak dari

kegiatan tersebut, tapi juga bagaimana memitigasi risiko negatifnya.

Terdapat beberapa jenis limbah yang dihasilkan dalam berbagai kegiatan usaha, salah satunya limbah B3. Limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan makhluk hidup. UU PPLH mengatur kewajiban pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 59. Sebelumnya, dalam melakukan pengelolaan limbah B3 diwajibkan untuk memperoleh izin pengelolaan limba B3. Berarti, terdapat dua izin yang berbeda, yaitu izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3. UU Cipta Kerja mengintegrasikan keduanya sehingga izin pengelolaan limbah B3 menjadi bagian dari Perizinan Berusaha, bersama-sama dengan Persetujuan Lingkungan.

B.2.PENATAAN ULANG KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah sejak tahun 1999, dan diperbarui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah berarti Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah.[9] Bertentangan dengan semangat desentralisasi, UU Cipta Kerja justru menata ulang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sifat yang cenderung sentralistik.[10] Dilihat dari keseluruhan

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe.merintahan Daerah, Pasal 1 Angka 6.
[10] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 40.

ketentuannya, UU Cipta Kerja melimpahkan porsi besar kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat berbagai kebijakan dan keputusan, terutama keputusan terkait perizinan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU Cipta Kerja menghapus Komisi Penilai Amdal sebagai bagian dari instrumen pencegahan dalam UU PPLH, dan menggantinya dengan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Pemerintah Pusat.[11] Penggantian ini dilakukan dengan alasan bahwa KPA selama ini terganggung kinerjanya karena karena kronik politik lokal di daerah yang disebabkan oleh adanya pejabat eselon di daerah yang menjabat sebagai Ketua KPA secara *ex-officio*. Dengan dibentuknya lembaga baru, diharapkan terdapat kelembagaan penguji kelayakan lingkungan yang lebih independen.[12]

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa UU Cipta Kerja mengamanatkan total 66 peraturan pelaksana, yang kesemuanya harus dibuat dengan baik dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini tentunya menambah beban tugas Pemerintah Pusat. Padahal lambatnya implementasi UU PPLH juga sebagian disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang belum dapat melaksanakan tugas sebelumnya yang diamanatkan oleh UU PPLH. Pemerintah Pusat belum membentuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional. RPPLH Nasional seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana rancangannya hingga saat ini masih tertahan di Kementerian Hukum dan HAM,

[11] UU Cipta Kerja, Pasal 22.
[12] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Loc. Cit.*

sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki acuan untuk membentuk RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota.[13]

B.3.PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

UU Cipta Kerja memberlakukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA). Sebelumnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan implikasinya (Lihat Bab UU). Dalam kaitannya dengan Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan[14]:

1. Penilaian tingkat bahaya
2. Penilaian potensi terjadinya bahaya
3. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha

Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan "risiko" itu berbeda dengan "dampak". Dampak berarti sesuatu yang *pasti* akan terjadi sebagai akibat dari sesuatu hal lainnya, sedangkan risiko adalah sesuatu yang *mungkin* terjadi sebagai akibat dari sesuatu hal lainnya. Perlu digarisbawahi kata "mungkin" dari kalimat sebelumnya, yaitu bahwa risiko bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Oleh karena itu, dalam menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait perlindungan lingkungan hidup diperlukan kajian yang dinamis dan berkelanjutan mengenai beberapa hal seperti macam dan batasan risiko, serta penyebab dan pengaruh risiko tersebut.[15]

[13] Mufti F. Barri, *Loc. CIt.*
[14] *Ibid.,* hlm. 39.
[15] *Ibid.,* hlm. 37.

Salah satu isu terbesar yang dihadapi dalam penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait perlindungan lingkungan hidup adalah minimnya kajian dan kelengkapan data. Kondisi geografis dan lingkungan di Indonesia bersifat majemuk, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas. Diperlukan adanya inventarisasi lingkungan hidup yang terpadu dan lengkap agar dapat memetakan risiko dengan optimal, dan dapat mengaitkannya dengan kajian atas dampak lingkungan yang dilakukan.[16]

B.4.PEMBATASAN RUANG PARTISIPASI PUBLIK

Dalam semangat pembangunan nasional yang berkelanjutan, kebutuhan generasi masa depan jangan sampai dikorbankan karena penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjaga kepentingan generasi mendatang tersebut, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.[17] Sejumlah perubahan terhadap UU PPLH dalam UU Cipta Kerja justru membatasi ruang partisipasi publik, sehingga pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup didominasi kontrol Pemerintah Pusat. Perubahan-perubahan tersebut yaitu:

Partisipasi dalam Dokumen Amdal

Dokumen Amdal merupakan dokumen hasil analisis atas dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Dokumen

---

[16] *Ibid.*

[17] Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, Maret 2019, hlm. 82.

Amdal penting karena menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup[18], yang nantinya dapat berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam pembentukan dokumen Amdal harus melibatkan opini dan masukan dari masyarakat itu sendiri.[19] Kemudian bagi dokumen Amdal yang sudah terbentuk dan akan dijadikan dasar penetapan keputusan, masyarakat juga harus diberikan ruang partisipasi untuk mengkritik dokumen tersebut.

Pasal 25 huruf c UU PPLH sebelumnya mengatur bahwa Dokumen Amdal harus memuat beberapa poin pembahasan, salah satunya yaitu "saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan". Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal tersebut yang dapat memberikan saran dan masukan ialah termasuk[20]:

1. Masyarakat yang terkena dampak;
2. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. Masyarakat yang terpengaruhi oleh segala bentuk keputusan dan penetapan yang dilakukan selama proses Amdal.

UU Cipta Kerja membatasi partisipasi masyarakat menjadi hanya bagi masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana dan/atau kegiatan.[21] Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa rumusan UU Cipta Kerja tersebut agar memberikan fokus dan prioritas bagi masukan dari masyarakat yang terdampak, namun tidak menghapus total partisipasi dari pemerhati lingkungan. Meskipun demikian, rumusan Pasal yang tertera dalam UU Cipta Kerja

[18] UU PPLH, Pasal 24.
[19] *Ibid.,* Pasal 26 ayat (1).
[20] *Ibid.,* Pasal 26 ayat (3).
[21] UU Cipta Kerja, Pasal 22 Angka 5, Pasal 26 ayat (2).

menimbulkan penafsiran bahwa yang berhak untuk memberikan masukan hanya masyarakat yang terdampak langsung.[22]

Selain itu, sebelumnya UU PPLH menentukan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal dalam Pasal 26 ayat (4), yang mana telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatasi dalam pembentukan dokumen Amdal dan mengkritisi dokumen Amdal yang dijadikan dasar penetapan keputusan lingkungan hidup. Dengan demikian, partisipasi masyarakat hanya terbatas hingga masukan pada saat penyusunan dokumen Amdal. Apabila suatu dokumen Amdal telah selesai disusun, masyarakat sudah tidak dapat lagi menyatakan keberatan.[23] Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH, dan bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 28H UUD 1945.

Pengajuan Gugatan Administratif

Kerusakan lingkungan hidup memiliki dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab perlindungan atas lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama. Sebelumnya, masyarakat dapat melakukan gugatan administratif atas berbagai keputusan terkait perizinan bagi perlindungan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU PPLH, setiap

[22] Mufti F. Barri, *Loc. CIt.*
[23] *Ibid.*

orang dapat mengajukan gugatan keputusan Tata Usaha Negara (TUN), apabila[24]:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal, namun badan atau pejabat TUN menerbitkan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan tersebut
2. Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, namun badan atau pejabat TUN menerbitkan Izin Lingkungan bagi usaha atau kegiatan tersebut
3. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan diterbitkan Izin Usahanya oleh badan atau pejabat TUN

Ketentuan Pasal 93 UU PPLH di atas dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pada saat suatu Perizinan Berusaha diterbitkan yang di dalamnya terdapat Persetujuan Lingkungan yang merugikan masyarakat, masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan TUN, sehingga hak menggugat masyarakat tidak sepenuhnya hilang. Meskipun demikian, disayangkan bahwa norma yang sudah jelas itu dihapuskan dari UU PPLH dan tidak dipertahankan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.[25]

[24] UU PPLH, Pasal 93 ayat (1).
[25] Zakki Amali, "Protes Omnibus Law Diabaikan: Hilangnya Gugatan Izin Lingkungan ke PTUN", diakses dari <https://tirto.id/protes-omnibus-diabaikan-hilangnya-gugatan-izin-lingkungan-ke-ptun-f5El>, pada 20 Februari 2021.

B.5. TANGGUNG JAWAB ATAS PERUSAKAN LINGKUNGAN

Sebelumnya disebutkan bahwa salah satu instrumen terpenting dalam perlindungan lingkungan hidup adalah instrumen pencegahan. Selain pencegahan, dalam hal telah terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan, harus ada pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan tidak ditiru oleh pihak lain. Beberapa kewajiban pertanggungjawaban atas perusakan lingkungan yang dimuat dalam UU PPLH telah diubah dalan UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

UU PPLH menganut konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yaitu[26]:

> "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup* ***bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan***."

Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum (PMH) pada umumnya. Bertanggung jawab mutlak berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Selama terdapat kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan, maka tergugat sudah dapat dihukum.[27] Prinsip

---

[26] UU PPLH, Pasal 88.

[27] Norman Edwin Elnizar, "Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Membuktikan Unsur Kesalahan", 13 Maret 2018, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cdf71ead/str

strict liability ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban kerusakan lingkungan hidup, dimana seringkali akses informasi tidak simetris dan sangat terbatas bagi korban atau penggugat, sehingga penggugat kesulitan dalam pembuktian. Oleh karena itu, tanggung jawab mutlak diberlakukan kepada tergugat.[28]

Prinsip *strict liability* dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 88 UU PPLH menjadi berbunyi sebagai berikut[29]:

> "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup* ***bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya***."

Dengan rumusan Pasal 88 UU PPLH yang baru, frasa "tanpa perlu pembuktian kesalahan" dihapuskan. Meskipun tetap dinyatakan bahwa ada kewajiban untuk bertanggung jawab secara mutlak, namun artinya menjadi berbeda tanpa frasa yang dipotong tersebut. Perubahan pasal 88 UU PPLH membuat persepsi tanggung jawab mutlak dalam pasal ini menjadi tidak jauh berbeda dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang diterapkan secara umum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.[30] Dampak perubahan Pasal 88 UU PPLH ini pada intinya adalah melemahkan akses masyarakat kepada keadilan.

---

ictliability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan/>, pada 20 Februari 2021.

[28] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 41.

[29] UU Cipta Kerja, Pasal 22 Angka 33, Pasal 88.

[30] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Loc. Cit.*

BAB V
REVISI UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Istilah mengenai investasi pada dasarnya identik dengan suatu modal, dalam hal ini tak jarang istilah investasi dikaitkan dengan dunia bisnis yang dilakukan oleh seseorang atau segelintir kelompok. Pada dasarnya dengan berinvestasi, seseorang berharap akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, dalam melakukan praktik investasi seseorang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan segala bentuk investasi yang hendak dilakukannya.

Investasi juga dapat disebut dengan istilan penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) disebutkan bahwa pengertian penanaman modal ialah:

> "*Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*."[1]

Terkait dengan pengertian investasi di atas para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikannya, seperti[2]:

---

[1] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 1.

[2] H. Salim H.S, Budi Sutrisno S.H., *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 31.

1. **Fitzgerald**: Investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di mana yang akan datang."
2. **Kamaruddin Ahmad**: Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat diartikan sebagai bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal memiliki penguasaan atas modal yang ditanamnya, dimana ia leluasa melakukan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam. Sebaliknya, investasi tidak langsung ialah investasi portofolio dimana penanam modal hanya membeli saham melalui pasar modal dan tidak memiliki penguasaan atas modal yang ditanamkannya.[3]

Berdasarkan pengertian penanaman modal yang dicantumkan dalam UUPM sebagaimana di atas, investasi yang dimaksud oleh UUPM adalah investasi langsung. UUPM yang mengatur tentang investasi langsung di Indonesia, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dalam rangka meningkatkan iklim investasi nasional.

[3] Johannes A. P. Sinurat mengutik dari buku Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, IND-HILL.CO., Cetakan Pertama, Jakarta, 2003, hlm. 29.

B. REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DEMI KEMUDAHAN BERINVESTASI

Masih banyak ditemukan kesulitan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan.[4] UU Cipta Kerja melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam UUPM untuk menyederhanakan persyaratan investasi.

B.1. KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL BAGI INVESTOR

Sektor investasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persyaratan perizinan investasi yang harus dipenuhi. Salah satu pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi ialah adanya kepastian hukum.

Undang-Undang Penanaman Modal sebagai Acuan Utama

Kepastian hukum dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Mengingat banyaknya regulasi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan investasi, maka UU Cipta Kerja bermaksud melakukan deregulasi demi kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari perubahan rumusan Pasal 2 UUPM, yang menambahkan frasa "*menjadi acuan utama*". UUPM dinyatakan sebagai acuan utama bagi

[4] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 160.

semua sektor investasi di Indonesia, sehingga terkait pengaturan dan persyaratan penanaman modal, investor perlu memperhatikan dan mentaati UUPM sebagai pedoman.

Kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan mengubah ketentuan Pasal 2 tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun Pemerintah dalam pelaksanaan penanaman modal. Perubahan Pasal 2 UUPM ini memiliki implikasi sebagai berikut[5]:

1. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh dalam UUPM
2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka penanaman modal

Dari perubahan ketentuan tersebut, bersamaan dengan perubahan undang-undang lainnya dalam UU Cipta Kerja, diharapkan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum lagi dalam pelaksanaan penanaman modal karena peraturan tumpang tindih. Apabila masih terdapat peraturan yang belum disempurnakan, atau peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang belum diterbitkan sehingga menimbulkan kebingungan, maka ketentuan yang harus dijadikan sebagai acuan utama dalam mengurai kebingungan tersebut adalah UUPM sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Persyaratan perizinan seringkali menjadi salah satu hambatan terbersar dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPM,

[5] *Ibid.,* hlm 1162.

penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum, maupun usaha perseorangan. Khusus bagi penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas.[6] Sebelum perubahan UUPM berdasarkan UU Cipta Kerja, kewajiban perolehan izin bagi perusahaan penanaman modal dinyatakan sebagai berikut[7]:

> "*Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib* ***memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang***."

Pasal di atas masih menempatkan prosedur pemenuhan persyaratan perizinan pada instansi masing-masing. Bagi perusahaan penanaman modal dengan kegiatan usaha yang bersinggungan dengan beberapa sektor sekaligus, proses pemenuhan izin dapat memakan waktu yang lama, dan sulit untuk diselesaikan karena tidak jarang peraturan dan persyaratan dan satu instansi berbeda dengan instansi lainnya. Bahkan bisa jadi untuk memperoleh izin dari satu instansi disyaratkan harus memperoleh izin dari instansi lain terlebih dahulu. Namun instansi lain tersebut justru mensyaratkan adanya izin dari instansi yang pertama. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi ini justru dapat menjadi hambatan yang sangat besar bagi

[6] UUPM, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
[7] *Ibid.,* Pasal 25 ayat (4).

penanaman modal. Oleh karena itu, perubahan Pasal 25 UUPM sekarang berbunyi[8]:

> "*Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib* ***memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat***."

Salah satu ciri perubahan pasal-pasal pada UU Cipta Kerja adalah sentralisasi kewenangan. Dalam Pasal ini, terkait wewenang pengusahaan perizinan penanaman modal ditarik ke Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha yang baru juga menggunakan mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi nantinya menyesuaikan dengan jenis kegiatan usaha perusahaan.

B.2. PELEBARAN RUANG INVESTASI

Tidak semua sektor sepenuhnya terbuka bagi penanaman modal, dengan berbagai alasan. Beberapa sektor ditutup demi keamanan negara, dan beberapa sektor lainnya ditutup demi menjaga kepentingan masyarakat. Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, UUPM dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Daftar Negatif Investasi (terakhir Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal), keterbukaan bidang usaha di Indonesia terhadap penanaman modal dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu[9]:

---

[8] UU Cipta Kerja, Pasal 77 Angka 5, Pasal 25.
[9] H. Salim H.S, Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 39.

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu, salah satunya dalam bentuk pembatasan maksimal kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal.[10]

Sikap Pemerintah kini semakin terbuka dan semakin menyambut penanaman modal di Indonesia, sehingga terkait pembatasan bidang-bidang usaha dari penanaman modal juga telah diubah berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal). Pembagian jenis-jenis bidang usaha yang baru dapat disederhanakan sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

[10] *Ibid.,* hlm. 39-40.

Bidang Usaha Tertutup	Ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 77 Angka 2 UU Cipta Kerja.	
Bidang Usaha Terbuka	Bidang Usaha Prioritas	Bidang usaha yang diberikan insentif, selama memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal dan dicantumkan dalam Lampiran I
	Bidang Usaha Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM	Bidang usaha yang dialokasikan hanya bagi Koperasi dan UMKM dan/atau bidang usaha yang dapat dilakukan Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM
	Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu	Bidang usaha dengan persyaratan bagi penanam modal dalam negeri, batas kepemilikan modal asing, dan persyaratan dengan perizinan khusus

	Bidang Usaha Terbuka tanpa ketentuan khusus	Bidang usaha terbuka yang tidak termasuk ketiga golongan di atas, yaitu badan usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh semua penanam modal dan tidak ada ketentuan khusus

Tabel 5. 1. Pembagian Kategori Keterbukaan Bidang Usaha Penanaman Modal (Sumber: Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal).

Selebihnya penjelasan lebih lanjut mengenai tabel di atas dipaparkan sebagai berikut:

Penyempitan Bidang Usaha Tertutup

Sebenarnya semua bidang usaha di Indonesia pada dasarnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang secara jelas dinyatakan tertutup atau yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.[11] Pasal 12 UUPM sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja, mencantumkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing sebagai berikut[12]:

a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang

[11] UU Cipta Kerja, Pasal 77 Angka 2, Pasal 12 ayat (1).
[12] UUPM, Pasal 12 ayat (2).

Dengan adanya poin huruf b di atas, berarti terdapat fleksibilitas bagi Pemerintah dalam menentukan bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal asing. Di masa yang akan datang, Pemerintah dapat menambahkan atau merubah jenis-jenis usaha tertutup dengan mencantumkannya secara eksplisit dalam undang-undang. Namun demikian, fleksibilitas ini juga dapat menjadi hambatan dalma penanaman modal karena adanya ketidakpastian hukum akan bidang usaha yang tertutup. Proses penanaman modal asing tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Investor yang telah melakukan berbagai upaya untuk melalui kegiatan usaha di Indonesia dapat terhenti di tengah jalan karena tiba-tiba bidang usaha tersebut dinyatkan tertutup dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap ketentuan di atas, sehingga bidang usaha yang tertutup meliputi sebagai berikut[13]:

a. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
d. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
e. Industri pembuatan senjata kimia; dan

[13] UU Cipta Kerja, Pasal 77 Angka 2, Pasal 12 ayat (2).

f. Industri bahan kimia industri dan bahan perusak lapisan ozon.

Dapat dilihat dari daftar bidang usaha tertutup di atas, tidak ada lagi ketentuan terkait bidang usaha lainnya yang disebutkan dalam undang-undang lain. Dengan demikian, bidang usaha yang tertutup dari penanam modal asing hanya meliputi 6 bidang usaha di atas dan tidak ada lagi.

Yang menjadi kekhawatiran dalam perubahan rumusan Pasal 12 ayat (2) UUPM di atas adalah bahwa daftar bidang usaha tertutup yang baru tidak meliputi bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan persenjataan. Daftar bidang usaha tertutup tersebut hanya menutup bidang usaha industri pembuatan senjata kimia dari penanaman modal, sehingga membolehkan penanaman modal pada industri pembuatan senjata lainnya. Hal ini tentunya dapat mengancam kedaulatan negara dan keamanan nasional, dengan posibilitas asing menguasai bidang-bidang usaha strategis yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.[14]

Bidang Usaha Prioritas

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang terbuka diatur dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bidang usaha yang dinyatakan terbuka dibagi lagi menjadi 4 golongan, yaitu[15]:

[14] Sri Wiyanti Eddyono (Ed.), *Op. Cit.,* hlm. 20.

[15] Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1).

1. Bidang usaha prioritas;
2. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM);
3. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. Bidang usaha yang tidak termasuk ketiga golongan di atas, yaitu badan usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh semua penanam modal dan tidak ada ketentuan khusus terkaitnya.

Bidang usaha prioritas adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria[16]:

1. Program/proyek strategis nasional;
2. Padat modal;
3. Padat karya;
4. Teknologi tinggi;
5. Industri pionir;
6. Orientasi ekspor; dan/atau
7. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Bidang usaha yang memenuhi kriteria di atas dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas karena bidang usahanya yang dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Oleh karena itu, bagi penanaman modal pada bidang usaha prioritas diberikan insentif berupa[17]:

1. Insentif fiskal
   a Insentif perpajakan:
   b Insentif kepabeanan

[16] *Ibid.,* Pasal 4 ayat (1).
[17] *Ibid.*

2. Insentif non-fiskal

Daftar bidang usaha prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah tercakup dalam Lampiran I Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, meliputi 245 Bidang Usaha berdasarkan jenis insentif yang diberikan.

Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM

Demi mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM Indonesia, terdapat beberapa bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM atau yang terbuka bagi Usaha Besar[18] yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM. Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria seperti[19]:

1. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang hanya menggunakan teknologi sederhana
2. Kegiatan usaha dengan kekhususan proses, padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang khusus dan turun-temurun
3. Modal usaha tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan

[18] Usaha Besar menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, adalah "usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia."

[19] Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2).

Usaha yang termasuk kategori Usaha Besar dapat bermitra dengan Koperasi dan UMKM untuk bidang-bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM dan/atau pada bidang usaha yang didorong oleh Pemerintah untuk dapat masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.[20]

Rincian mengenai bidang usaha kategori ini tercantum dalam Lampiran II Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal. Misalnya untuk bidang usaha Industri Pengolahan Kedelai seperti Industri Tempe Kedelai dan Industri Tahu Kedelai, dialokasikan oleh Pemerintah sebagai bidang usaha untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk bidang usaha seperti Pengalengan Ikan, merupakan bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Usaha Besar selama bermitra dengan Koperasi dan UMKM.

Apabila terdapat Koperasi dan UMKM yang sebelumnya menekuni bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian dalam perkembangannya berhasil menjadi Usaha Besar, maka Koperasi dan UMKM tersebut dapat tetap melanjutkan usahanya di bidang usaha itu. Namun Koperasi dan UMKM tersebut harus bermitra dengan Koperasi dan UMKM lain yang belum memenuhi kriteria Usaha Besar.[21]

Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu

Yang dimaksud dengan persyaratan bagi bidang usaha dengan persyaratan tertentu adalah[22]:

[20] *Ibid.,* Pasal 5 ayat (3).
[21] *Ibid.,* Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7).
[22] *Ibid.,* Pasal 6 ayat (1).

1. Persyaratan untuk penanam modal dalam negeri
2. Persyaratan dengan pembatasan kepemilikian modal asing
3. Persyaratan dengan perizinan khusus

Daftar bidang usaha dengan persyaratan terlampir dalam Lampiran III Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal. Contoh persyaratan untuk penanam modal dalam negeri dan persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing seperti badan usaha Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (Pers) dengan persyaratan: "Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha." Contoh persyaratan perizinan khusus seperti bagi Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dengan persyaratan bagi penanaman modal baru dapat dilakukan pada beberapa provinsi tertentu di Indonesia dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, sedangkan di luar provinsi-provinsi tersebut memerlukan penetapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Persyaratan lainnya khusus bagi penanaman modal asing ialah penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan, dan wajib dalam bentuk perseroan terbatas sebagaimana diatur pula dalam Pasal 5 UUPM.[23] Minimal nilai investasi tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal

[23] *Ibid.,* Pasal 7.

asing di kawasan ekonomi khusus bidang usaha rintisan berbasis teknologi.[24]

Pembatasan bagi kepemilikan modal asing dikecualikan bagi:

1. Penanaman modal yang telah disetujui sebelum berlakunya Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, kecuali ketentuan Perpres tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal
2. Penanam modal asing yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asalnya, kecuali yang diatur dalam Perpres ini lebih menguntungkan
3. Kegiatan penanaman modal dalam kawasan ekonomi khusus

B.3. INSENTIF BAGI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat sejumlah bidang usaha yang menjadi prioritas perhatian Pemerintah, yang diharapkan dapat berkembang didukung dengan pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal yang memenuhi kriteria tertentu dapat diberikan fasilitas. Kriteria yang dimaksud tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM. Perubahan Pasal 18 ayat (3) tersebut berdasarkan UU Cipta Kerja menambahkan kegiatan penanaman modal yang termasuk pengembangan usaha pariwisata dalam daftar kriteria, sehingga kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima fasilitas penanaman modal ialah[25]:

[24] *Ibid.,* Pasal 8 ayat (2).
[25] UU Cipta Kerja, Pasal 77 Angka 4, Pasal 18 ayat (2).

1. Menyerap banyak tenaga kerja
2. Termasuk skala prioritas tinggi
3. Termasuk pembangunan infrastruktur
4. Melakukan alih teknologi
5. Melakukan industri prionir
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri
11. Termasuk pengembangan usaha pariwisata

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB VI
PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

A. PENDAHULUAN

Salah satu langkah untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia ialah dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Substansi UU Cipta Kerja identik dengan perubahan sistem persyaratan perizinan yang berbeda-beda menjadi dinaungi dalam satu Perizinan Berusaha. Pada prinsipnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS), memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam hal pemenuhan perizinan sektor usaha.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dalam UU Cipta Kerja meliputi total 15 sektor.[1] Bab ini hanya akan fokus pada beberapa sektor saja, yaitu sektor perindustrian dan sektor perdagangan.

B. SEKTOR PERINDUSTRIAN

Sepanjang triwulan UU tahun 2020, sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi produk domestik bruto (PDB) nasional Indonesia ialah sektor industri, yaitu 19,87%.[2] Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga, realisasi penanaman modal triwulan III

[1] UU Cipta Kerja, Pasal 26.

[2] Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Sektor Industri Masih Jadi Andalan PDB Nasional", 7 Agustus 2020, diakses dari < https://kemenperin.go.id/artikel/21922/Sektor-Industri-Masih-Jadi-Andalan-PDB-Nasional>, pada 12 Januari 2021.

tahun 2020 pada sektor industri digabung secara keseluruhan memberikan kontribusi terbesar dari total PMDN sebesar Rp 19,5 triliun atau 18,9%. Dalam realisasi investasi PMA, 2 sektor usaha industri masuk 5 besar realisasi investasi, yaitu Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,6 miliar), dan Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,6 miliar). Oleh karena itu, sektor industri menjadi salah satu sektor yang tidak luput dari perhatian regulator sebagai bagian yang harus dioptimalkan dalam kemudahan Perizinan Berusaha, sehingga dapat membantu meningkatkan arus masuk investasi ke Indonesia.

UU Cipta Kerja melakukan revisi terhadap sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian). Perubahan, penghapusan dan penambahan pasal dalam UU Perindustrian tersebut memiliki konsekuensi dan implikasi terhadap jalannya Perizinan Berusaha. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain dengan:

1. Penerapan *Risk Based Approach* untuk Perizinan Berusaha sektor
2. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor perindustrian. Kewenangan di sektor perindustrian yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
3. Jaminan penggunaan dan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi kegiatan industri
4. Penguasaan negara atas Industri Strategis

B.1.PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Jenis perubahan yang menjadi salah satu ciri UU Cipta Kerja adalah pengurangan pengaturan teknis pada undang-undang. Dengan memindahkan peraturan teknis dari level undang-undang ke level Peraturan Pemerintah, Pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan perkembangan dinamika global.

Sebelum adanya UU Cipta Kerja kita ketahui bahwa pada dasarnya perizinan industri wajib memenuhi persyaratan perizinan yang dibutuhkan, yakni Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri yang diberikan oleh Menteri.[3] Selain itu pada praktiknya, Pemerintah melalui PP OSS juga telah memberikan kemudahan dalam proses persyaratan perizinan.

Aturan lebih detail dari UU Perindustrian juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah khususnya karena adanya pengaturan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada Pasal 101, Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 108. Perubahan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang[4]:

1. Perusahaan industri yang hendak melakukan perluasan terhadap sektornya tidak perlu memiliki izin perluasan kembali, melainkan cukup dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Perubahan nomenklatur pemberian Izin Usaha Industri dengan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

[3] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 101-105.
[4] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 708-716.

3. Kewajiban untuk berlokasi dalam Kawasan Industri juga meliputi zona industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, dapat dilihat dalam Pasal 101 UU Perindustrian yang menyatakan kewajiban setiap kegiatan industri untuk memenuhi persyaratan perizinan. Rumusan pasal tersebut sebelumnya menentukan jenis-jenis Izin Usaha Industri sebagi terdiri dari Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.[5] Ketentuan tersebut dihapus dalam UU Cipta Kerja karena pembagian jenis-jenis Perizinan Berusaha untuk sektor perindustrian nantinya akan dilakukan berdasarkan risiko masing-masing kegiatan usaha industri. Dengan demikian, terkait Perizinan Berusaha sektor perindustrian akan diatur lebih lanjut secara teknis dan detail dalam Peraturan Pemerintah.

B.2.PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah memandang pentingnya pengawasan dalam Perizinan Berusaha. Dalam konsep Perizinan Berusaha berdasarkan PP OSS, Pelaku Usaha menerima kemudahan perolehan Perizinan Berusaha di awal melalui mekanisme pemenuhan komitmen. Pelaku Usaha yang telah terlebih dahulu menerima Perizinan Berusaha, wajib memenuhi komitmen, yaitu melengkapi sisa-sisa persyaratan yang dibutuhkan. Sayangnya dalam praktik, pengawasan terhadap pemenuhan komitmen ini seringkali luput dari perhatian,

[5] UU Perindustrian., Pasal 101 ayat (5).

sehingga banyak Pelaku Usaha yang telah beroperasi dengan Perizinan Berusaha yang tidak lengkap persyaratannya.[6]

Untuk mengatasi terkait pengawasan tersebut, UU Cipta Kerja merevisi Pasal 117 UU Perindustrian sehingga ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perindustrian (PP Perindustrian). Bab VI PP Perindustrian tersebut mengatur tentang tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri, yang meliputi ketentuan-ketentuan terkait[7]:

a. Sumber daya manusia industri
b. Pemanfaatan sumber daya alam
c. Manajemen energi
d. Manajemen air
e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
f. Data industri dan data Kawasan Industri
g. Standar Industri Hijau
h. Standar Kawasan Industri
i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri
j. Keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan

[6] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. hlm. 699.
[7] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, (PP Perindustrian), Pasal 73 ayat (3).

Pada dasarnya ditentukan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Pusat.[8] Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan poin (e) dan (g) di atas. Untuk pengawasan bidang lainnya, Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis.[9] Pengawasan dilakukan secara: 1) **Berkala**: paling sedikit dilakukan satu kali dalam satu tahun, dengan manajemen risiko; atau 2) **Khusus**: dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari Pelaku Usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.[10]

Bagi pengawasan Pemerintah terhadap Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Kawasan Industri, Menteri melaksanakan pengawasan dengan berdasarkan beberapa kriteria, seperti[11]:

1. Pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
2. Kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha setelah mulai beroperasi secara komersial;
3. Penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
4. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri.

[8] *Ibid.,* Pasal 73 ayat (1).
[9] *Ibid.,* Pasal 78.
[10] *Ibid.,* Pasal 75.
[11] *Ibid.,* Pasal 146 ayat (1).

B.3. JAMINAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Industri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 PP Perindustrian, adalah pada dasarnya seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah. Bahan Baku itu sendiri adalah "bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi".[12] Di samping Bahan Baku, industri juga menggunakan Bahan Penolong, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi.[13] Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat diperoleh dari beberapa sumber[14]:

1. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam
2. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi
3. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping
4. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang

Jenis-jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di atas diprioritaskan untuk kebutuhan Industri dalam negeri.[15] Begitu pula sebaliknya, perusahaan industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.[16] Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku

[12] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 2.
[13] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 3.
[14] *Ibid.,* Pasal 3 ayat (2).
[15] *Ibid.,* Pasal 4.
[16] *Ibid.,* Pasal 5.

dan/atau Bahan Penolong demi menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri. Untuk itu, Pemerintah menjamin[17]:

1. Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi perusahaan industri, yang mana untuk itu Pemerintah dapat melakukan hal-hal seperti:
   a. Pelarangan atau pembatasan ekspor bahan
   b. Pemberian kemudahan impor bahan, yang dapat berupa pemberian fasilitas fiskal, pemberian fasilitas nonfiscal, dan/atau pemenuhan jumlah impor sesuai kebutuhan
2. Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri, yang dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya:
   a. Penetapan tata kelola bahan di dalam negeri
   b. Penyediaan infrastruktur penyaluran bahan di dalam negeri
   c. Pengembangan teknologi penyaluran bahan di dalam negeri
   d. Fasilitasi pembentukan unit penyaluran bahan di dalam negeri
   e. Penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran

[17] *Ibid.,* Pasal 6.

B.4. PENGUASAAN NEGARA ATAS INDUSTRI STRATEGIS

Yang dimaksud dengan Industri Strategis adalah industri yang[18]: 1) memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; 2) meningkatkan/menghasilkan nilai tambah SDA strategis; dan/atau 3) Berkaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Industri strategis sebagaimana di atas dikuasai oleh negara melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. **Pengaturan kepemilikan** pada Industri Strategis dengan:
   a. Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat
   b. Pembentukan usaha patungan antar Pemerintah Pusat dengan swasta, dengan batas saham milik Pemerintah minimal 51%
   c. Pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing
2. **Penetapan kebijakan**, yaitu mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (PP Pemberdayaan Industri), bahwa tindakan pengendalian negara terdiri dari[19]:
   a. Penetapan jenis industri strategis
   b. Pemberian fasilitas

[18] *Ibid.,* Pasal 60 ayat (1).

[19] Indonesian Legal Brief, "Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Perindustrian Diatur Lebih Lanjut", 2021, diakses dari <https://pro.hukumonline.com/a/lt604f134f2d6b3/Pelaksanaan-UU-Cipta-Kerjadi-Bidang-Perindustrian-Diatur-Lebih-Lanjut#_ftnref20>, pada 29 Maret 2021.

c. Pemberian kompensasi kerugian

Khusus dalam hal pemberian fasilitas, PP Perindustrian mengatur bahwa fasilitas fiskal termasuk di antaranya pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang, Pajak Pertambahan Nilai atau tidak dipungut sama sekali, dan pembebasan Pasal 22 Pajak Penghasilan untuk impor. Kemudian fasilitas nonfiskal yaitu kemudahan pelayanan perizinan, perolehan lahan atau lokasi, bantuan teknis, dan pengaturan terhadap produk Industri Strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.[20]

3. **Pengaturan Perizinan Berusaha**, yaitu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, di antaranya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. **Pengaturan produksi, distribusi, dan harga**, yang dilakukan dengan menetapkan jumlah produksi maksimal atau minimal, distribusi, dan harga produk maksimal atau minimal atau rentang harga produk Industri Strategis.[21] Terutama perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan hal-hal tersebut wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri secara berkala.[22]
5. **Pengawasan**, yang mana dilakukan oleh Menteri terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan,

[20] PP Perindustrian, Pasal 62.
[21] *Ibid.,* Pasal 64.
[22] *Ibid.,* Pasal 65.

legalitas Perizinan Berusaha, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk, atas[23]:

a. Penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional
b. Produksi, distribusi, dan harga produk

C. SEKTOR PERDAGANGAN

Dengan 34 provinsi yang tersebar di 16.056 pulau, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor terpenting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Terutama di Indonesia, perdagangan antar wilayah berperan strategis bagi perekonomian daerah dan nasional dalam memperkuat pasar dalam negeri. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, tercatat total volume 2.537 juta ton senilai 1.628 triliun rupiah dari perdagangan antar wilayah di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa komoditas yang paling banyak diperjualbelikan atau sebesar 23% dari total perdagangan, meliputi *dexlite*, mobil, dan hasil tambang lainnya.[24]

Tidak hanya perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri juga merupakan faktor integral dalam perkembangan ekonomi negara. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan kegiatan ekspor dan impor dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kekurangan dan kelebihan negara, hubungan diplomasi dengan masyarakat internasional, serta pertumbuhan ekonomi secara

[23] *Ibid.,* Pasal 66.

[24] Badan Pusat Statistik, "Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2020", 2020, hlm. 9, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/03/15/0b4b9db5b41fd7d2756d94fd/perdagangan-antar-wilayah-indonesia-2020.html>, pada 21 Maret 2021.

keseluruhan. Nilai ekspor Indonesia mengalami fluktuasi sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, begitu pula dengan volume atau bersih ekspor Indonesia.[25]

Dukungan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memastikan kelancaran sektor perdagangan adalah salah satunya melalui instrumen hukum. Dalam rangka penyederhanaan Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan, UU Cipta Kerja merevisi beberapa undang-undang, yaitu[26]:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Perubahan-perubahan dari ketiga undang-undang di atas dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

C.1.PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam wilayah negara Indonesia, yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.[27] Perdagangan dalam negeri, atau bisa juga disebut perdagangan antar wilayah, didorong oleh faktor

[25] Badan Pusat Statistik, "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor", 2019, hlm. 5, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/07/06/1fc0f62538843b51c2df2c79/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2019-jilid-i.html>, pada 23 Maret 2021.

[26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 45.

[27] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 Angka 2.

ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda-beda di setiap provinsi. Ditambah lagi dengan adanya fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah, sehingga kegiatan perdagangan antar wilayah menjadi suatu kegiatan pokok yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam meregulasi lebih jauh perdagangan dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan UU Cipta Kerja di antaranya, terhadap distribusi perdagangan, pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau penting, dan lainnya. Buku ini fokus pada perubahan ketentuan mengenai perdagangan dalam negeri terkait sarana perdagangan.

Sarana perdagangan atau sarana yang digunakan dalam menunjang aktivitas perdagangan meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, dan sarana perdagangan lainnya.[28] Dalam rangka meningkatkan daya saing, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.[29] Pemerintah Pusat juga berupaya menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer, melalui pengembangan yang setara dan berkeadilan.[30]

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu sarana perdagangan ialah gudang. Gudang yang dimaksud dalam hal ini adalah:

[28] *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).
[29] *Ibid.,* Pasal 13 ayat (1).
[30] UU Cipta Kerja, Pasal 46 Angka 3, Pasal 14.

"*Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri*."

Gudang merupakan sarana yang diutilisasi demi kelancaran distribusi barang, baik yang diperdagangkan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam rangka menjaga ketertiban aktivitas distribusi barang yang melibatkan penggunaan gudang, Pemerintah mengatur agar setiap pemilik gudang mendaftarkan gudangnya sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.[31] Pemilik, pengelola, atau penyewa gudang juga wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi yang berisikan paling sedikit mengenai jumlah barang yang disimpan, jumlah barang yang masuk, dan jumlah barang yang keluar dari gudang.[32]

Ketentuan mengenai kewajiban gudang untuk didaftarkan sebagaimana di atas telah diubah dalam UU Cipta Kerja sehingga pemilik gudang bukan wajib mendaftarkan gudangnya, melainkan wajib memiliki Perizinan Berusaha, yang di dalamnya meliputi berbagai persyaratan spesifik terkait bidang usaha yang dilakukan Pelaku Usaha.[33] Ketentuan tersebut berkaitan dengan perizinan di bidang perdagangan. Mengenai hal ini, UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan terhadap Pasal 24 UU Perdagangan tentang perizinan, yang pada intinya mengatur bahwa sekarang Pelaku Usaha yang melakukan

[31] UU Perdagangan, Pasal 15.
[32] *Ibid.,* Pasal 17.
[33] UU Cipta Kerja, Pasal 46 Angka 4, Pasal 15.

kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.[34]

C.2.PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau jasa yang melampaui batas wilayah negara.[35] Transaksi ekspor impor merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting dalam perkembangan perekonomian. Terutama Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sumber devisa melalui peningkatan volume ekspor dan menekan pengeluaran devisa dengan membatasi impor.[36] Transaksi ekspor impor sebagai bagian dari perdagangan luar negeri ini juga diatur kembali dalam UU Cipta Kerja sektor perdagangan. Pengertian dari ekspor dan impor itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam UU Perdagangan yaitu:

1. Ekspor: kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean[37]
2. Impor: kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean[38]

Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa tujuan. Dalam perubahan UU Perdagangan berdasarkan UU Cipta Kerja, tujuan tersebut menjadi[39]:

[34] *Ibid.,* Pasal 46 Angka 6, Pasal 24.
[35] UU Perdagangan, Pasal 1 Angka 3.
[36] Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 14.
[37] UU Perdagangan, Pasal 1 Angka 16.
[38] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 18.
[39] UU Cipta Kerja, Pasal 46 Angka 10, Pasal 38.

1. Peningkatan daya saing produk ekspor dari Indonesia
2. Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri
3. Peningkatan kemampuan eksportir dan importir Indonesia sehingga dapat menjadi para Pelaku Usaha yang andal
4. Peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang dapat diekspor ke luar negeri

Ketentuan-ketentuan lainnya yang berubah berdasarkan UU Cipta Kerja terkait perdagangan luar negeri di antara lain sebagai berikut:

Perizinan Ekspor Impor dan Promosi Dagang

Sebagai bagian dari penyederhanaan perizinan dan penataan ulang kewenangan Pemerintah Pusat, perizinan ekspor dan impor barang bagi Eksportir dan Importir dirubah melalui UU Cipta Kerja. Pelaku Usaha yang melakukan ekspor sebelumnya wajib terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir. Begitu pula dengan Pelaku Usaha yang melakukan impor wajib memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri. Kewajiban sebagaimana di atas diubah sehingga, baik Pelaku Usaha yang melakukan ekspor maupun yang melakukan impor, keduanya sama-sama wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang sudah mencakup berbagai persetujuan dan persyaratan terkait. Dengan kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana di atas bagi Pelaku Usaha yang melakukan ekspor dan impor, Pasal 49 UU Perdagangan mengenai perizinan ekspor dan impor dapat dihapuskan karena sudah tercakup dalam Perizinan Berusaha secara keseluruhan.

Kemudian terkait promosi dagang, hal ini dilakukan dalam rangka memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara, di antaranya:

1. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam dan luar negeri
2. Berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam dan luar negeri

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang sebelumnya diwajibkan untuk memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.[40] Sama halnya dengan Pelaku Usaha yang melakukan ekspor dan impor, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang kini wajib memenuhi Perizinan Berusaha.[41] Dengan demikian, berbagai jenis izin dan standar yang sebelumnya diatur terpisah-pisah tersebut kini terintegrasi dalam satu naungan Perizinan Berusaha.

Larangan Ekspor Impor

Baik Eksportir maupun Importir dilarang untuk mengekspor atau mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor.[42] Rincian barang-barang tersebut sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri, namun kini diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagai bentuk penataan ulang kewenangan Pemerintah Pusat. Begitu pula dengan sanksi administratif terhadap barang impor milik Importir yang

[40] UU Perdagangan, Pasal 77 ayat (1).
[41] UU Cipta Kerja, Pasal 46 Angka 26, Pasal 77 ayat (1).
[42] *Ibid.,* Pasal 46 Angka 18, Pasal 52.

melanggar larangan dan/atau batasan impor, agar ditentukan oleh Pemerintah Pusat.[43]

Barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengatur bahwa barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor tersebut harus memenuhi kriteria[44]:

1. Terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup
2. Terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum (sosial, budaya, dan moral masyarakat)
3. Termasuk menjaga kelestarian tumbuhan alam dan satwa liar

C.3.PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam Islam dikenal konsep halal dan haram yang diterapkan bagi setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam rangka meregulasi dan memberikan kejelasan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai hal apa saja dalam perdagangan yang termasuk dalam kategori halal, Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu, menyelenggarakan jaminan produk halal.

[43] *Ibid.,* Pasal 46 Angka 19, Pasal 13.
[44] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 10 ayat (3).

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dapat bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.[45] Kerjasama BPJPH dengan MUI sebelumnya meliputi sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH. UU Cipta Kerja mempersempit lingkup kerjasama BPJPH dengan MUI, sehingga kini hanya terbatas pada penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.[46]

LPH berdasarkan pengaturan UU Cipta Kerja ditegaskan sebagai lembaga yang bersifat mandiri.[47] Oleh karena itu, dalam mendirikan LPH, kini tidak lagi mencakup persyaratan untuk memiliki akreditasi dari BPJH, sehingga persyaratan pendirian LPH hanya meliputi hal-hal berikut[48]:

1. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
2. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 orang; dan
3. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Begitu pula halnya dengan pengangkatan Auditor Halal oleh LPH. Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH dengan harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sebelumnya, UU JPH mensyaratkan memperoleh sertifikat dari MUI dalam pengangkatan Auditor Halal oleh LPH. Persyaratan

[45] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7.
[46] UU Cipta Kerja, Pasal 48 Angka 3, Pasal 10.
[47] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 2, Penjelasan Pasal 7 huruf b.
[48] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 4, Pasal 13 ayat (1).

tersebut dihapuskan dalam UU Cipta Kerja sehingga semakin memastikan kemandirian LPH.[49]

C.4.TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

UU Cipta Kerja banyak berfokus pada efisiensi tata cara memperoleh sertifikat halal dan meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam proses dari permohonan hingga penerbitan sertifikat halal. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari Pasal 29 UU JPH yang ditambahkan satu ayat yang mengatur agar jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.[50] Sama halnya dengan jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang sebelumnya tidak diatur, kini diatur agar paling lama dilakukan dalam waktu 15 hari kerja.[51]

Kemudian langkah-langkah lainnya dalam proses perolehan sertifikat halal dipercepat seperti penetapan LPH oleh BPJPH yang sebelumnya paling lama 5 hari menjadi paling lama 1 hari, penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam Sidang Fatwa Halal yang sebelumnya paling lama 30 hari menjadi paling lama 3 hari, dan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH yang sebelumnya paling lama 7 hari menjadi paling lama 1 hari. Batas-batas waktu sebagaimana ditentukan dalam UU JPH yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja tersebut harus diikuti, dimana LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut dalam proses sertifikasi halal, akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.[52]

---

[49] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 5, Pasal 14 ayat (2).
[50] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 10, Pasal 29 ayat (3).
[51] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 12, Pasal 31 ayat (1).
[52] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 16, Pasal 35A.

Tidak hanya dalam hal perolehan sertifikat halal untuk pertama kali, dalam pengajuan perpanjangan sertifikat halal juga diberikan kemudahan dan percepatan proses. UU Cipta Kerja mengatur agar dalam hal pengajuan perpanjangan mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.[53] Hal ini tentunya dapat menjadi hal yang positif bagi para Pelaku Usaha, dimana proses perpanjangan sertifikat halal menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Namun, ketentuan ini juga memiliki risiko disalahgunakan oleh Pelaku Usaha yang tidak jujur dalam pernyataannya sebagaimana dimaksud di atas.

C.5.PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian lain dalam kegiatan perdagangan yang terkena dampak penataan ulang kewenangan Pemerintah Pusat adalah terkait pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dalam UU Cipta Kerja dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat.[54] Pengawasan kegiatan perdagangan dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG).[55] Pengawasan dilakukan secara rutin dan khusus atau insidental, yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, informasi melalui media, atau informasi lainnya mengenai isu perdagangan.[56]

[53] *Ibid.,* Pasal 48 Angka 19, Pasal 42 ayat (3).
[54] *Ibid.,* Pasal 46 Angka 29, Pasal 98 ayat (2).
[55] PP Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 143.
[56] *Ibid.,* Pasal 146 dan 148.

Di sisi lain, pihak yang dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah adalah masyarakat. Dalam penyelengaraan Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BPJPH, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk, yang diperluas oleh UU Cipta Kerja. Peran serta masyarakat di antaranya kini meliputi[57]:

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai Jaminan Produk Halal;
2. Pendampingan dalam proses produk halal;
3. Publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan;
4. Pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan
5. Pengawasan Produk Halal yang beredar.

Pengawasan terhadap Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud di atas, berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.[58] BPJPH bahkan dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atas peran sertanya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.[59]

C.6.PENGENAAN SANKSI PIDANA

Pengenaan sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan sebelumnya dilakukan secara merata kepada semua Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan. UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II). Penilaian terhadap kegiatan usaha berdasarkan kategori

[57] UU Cipta Kerja, Pasal 48 Angka 22, Pasal 53 ayat (2).
[58] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 144 ayat (3).
[59] *Ibid.,* Pasal 147 ayat (1).

risikonya tidak hanya diterapkan dalam perolehan pergizinan bagi kegiatan usaha yang bersangkutan, namun juga dalam pengenaan sanksi pidana.

Dalam UU Perdagangan, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang perdagangan, sebelumnya semua sama rata dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dengan adanya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa Perizinan Berusaha, maka dikenakan sanksi yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Namun, hal ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah, yang hanya dikenakan sanksi administratif.[60]

[60] UU Cipta Kerja, Pasal 46 Angka 34, Pasal 106.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB VII
PENGADAAN TANAH

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekosistem investasi, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Salah satu kebijakan strategis dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai pengadaan tanah, terutama mengingat bahwa faktor penting dalam pelaksanaan investasi adalah pembangunan infrastruktur yang mumpuni, sehingga memerlukan tanah yang tidak sedikit untuk memberi ruang bagi infrastruktur baru.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah). UU tersebut dibentuk agar menjamin pembangunan untuk kepentingan umum, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Pengertian pengadaan tanah sendiri menurut UU Pengadaan Tanah ialah[1]:

> "*..kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*."

Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu[2]:

---

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 2.
[2] *Ibid.,* Pasal 1 Angka 6.

"*..kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*."

Dewasa ini, keperluan untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum semakin meningkat dengan adanya semangat Pemerintah yang semakin gencar melakukan pembangunan nasional. Intensitas pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat, dihadapkan dengan keterbatasan persediaan tanah, membawa dampak semakin sulitnya perolehan tanah untuk berbagai pembangunan proyek strategis Hal ini juga menyebabkan harga yang melonjak tidak terkendali dan kecenderungan perkembangan penggunaan tanah tidak teratur.

Untuk mengatasi permasalahan penyediaan tanah ini, Pemerintah melakukan revisi terhadap UU Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Perlindungan Lahan Pertanian), yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Di samping itu, Pemerintah juga mengenalkan konsep baru mengenai Bank Tanah. Namun, sebelum membahas mengenai konsep Bank Tanah, terlebih dahulu perlu kita lihat perubahan-perubahan terhadap UU Pengadaan Tanah dan UU Perlindungan Lahan Pertanian.

B. REVISI UNDANG-UNDANG TERKAIT PENGADAAN TANAH

Perubahan yang dilakukan terhadap UU Pengadaan Tanah dan UU Perlindungan Lahan Pertanian dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan dampak yang diharapkan atas perubahan tersebut, yaitu terciptanya kemudahan dan

percepatan dalam pengadaan tanah, serta kepastian hukum pengadaan tanah.

B.1. KEMUDAHAN DAN PERCEPATAN PENGADAAN TANAH

Dalam rangka menyediakan proses yang lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan pengadaan tanah, terdapat sejumlah perubahan strategis yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Kriteria Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Perlu diingat bahwa UU Pengadaan Tanah secara khusus mengatur tentang pengadaan tanah yang dilaksanakan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU Pengadaan Tanah. Lebih lanjut, Pasal 10 UU Pengadaan Tanah merinci kriteria atau jenis pembangunan apa saja yang dapat dikatakan sebagai penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelumnya Pasal 10 UU Pengadaan Tanah tersebut hanya menyebutkan 18 jenis pembangunan. Dengan perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja, Pasal tersebut kini mencakup 24 jenis pembangunan, sebagai berikut[3]:

1. Pertahanan dan keamanan nasional
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi

[3] UU Cipta Kerja, Pasal 123 Angka 2, Pasal 10.

6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, distribusi tenaga listrik
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
9. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
10. Fasilitas keselamatan umum
11. Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
13. Cagar alam dan cagar budaya
14. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus
16. Prasarana pendidikan.sekolah Pemerintah Pusat atau Daerah
17. Prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum
19. Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah
20. Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah

21. Kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah
22. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah
23. Kawasan Ketahanan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah
24. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah

Dengan diaturnya jenis-jenis pembangunan tersebut dalam UU Pengadaan Tanah, maka pengadaan tanah untuk pembangunan jenis tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat karena menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU Pengadaan Tanah.

Di samping perluasan kriteria, jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum juga diperpanjang berdasarkan UU Cipta Kerja. Jangka waktu yang sebelumnya diatur hanya 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun, kini diperpanjang menjadi 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun.[4]

[4] *Ibid.,* Pasal 24 ayat (1).

Penyusunan Dokumen dan Inventarisasi Data

Seringkali hal yang menjadi hambatan dalam pengadaan tanah adalah penyusunan dokumen yang kurang baik atau inventarisasi data yang kurang komprehensif. Dalam melakukan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah harus terlebih dahulu membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk kepentingan umum yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan. Namun dalam praktik sering ditemukan Instansi yang memerlukan tanah kurang berkompeten dalam melakukan perencanaan, sehingga terdapat kesalahan-kesalahan. Meskipun biasanya Instansi yang memerlukan tanah juga dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun karena tidak dicantumkan dalam undang-undang, kewajiban dan tanggung jawab pembentukan DPPT hanya ada pada Instansi yang membutuhkan tanah. Oleh karena itu, perumusan baru Pasal 14 UU Pengadaan Tanah kini menyatakan bahwa pembuatan DPPT juga melibatkan BPN.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan tanah juga meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini meliputi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, serta pengumpulan data Pihak yang Berhak[5] dan tanah yang akan diperoeh melalui pengadaan tanah. Kegiatan ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja.[6] Namun kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan bisa mencakup tanah yang sangat luas, yang melibatkan banyak Pihak Yang

[5] Pengertian Pihak Yang Berhak berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Pengadaan Tanah: "..pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah".
[6] UU Pengadaan Tanah, Pasal 28.

Berhak, dan berbagai sertifikat. Untuk itu, pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan objek pengadaan tanah kini dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi agar lebih memudahkan proses pengadaan tanah.[7]

Konsultasi Publik

Hambatan besar lainnya dalam pengadaan tanah adalah adanya protes dari masyarakat daerah pengadaan tanah. Pihak lain yang sangat penting dalam kegiatan pengadaan tanah adalah Pihak Yang Berhak sebagai pemilik atau penguasa tanah. Sebagai pihak yang memiliki hak yang sah atas tanah yang akan diperoleh untuk kepentingan umum, tentunya Pihak Yang Berhak harus menerima kompensasi. Namun sebelum kompensasi, Pihak Yang Berhak juga tentunya berhak untuk mengetahui untuk apa tanah itu nantinya digunakan. Tidak jarang proses pengadaan tanah mengalami kesulitan karena masyarakat yang bersikap menolak dan kurang memahami fungsi dari tanah itu nantinya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, UU Cipta Kerja berusaha memastikan bahwa pengadaan tanah dapat terus berjalan dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam sosialisasi dan konsultasi publik, sehingga tidak hanya melibat Pihak Yang Berhak, tapi juga pengelola serta pengguna Barang Milk Negara/Daerah yang bersangkutan. Dan dalam hal para pihak tersebut tidak menghadiri konsultasi publik setelah 3 kali undangan secara patut, maka para pihak tersebut dianggap telah menyetujui rencana pembangunan yang akan dilakukan.[8]

[7] UU Cipta Kerja, Pasal 123 Angka 7, Pasal 28 ayat (3).
[8] *Ibid.,* Pasal 19.

Penyederhanaan Persyaratan Pengadaan Tanah

Untuk semakin mempermudah dan mempercepat proses pengadaan tanah, UU Cipta Kerja menyederhanakan sejumlah persyaratan:

1. Bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan terhadap tanah yang luasnya kurang dari 5 hektar, maka dapat langsung dilakukan antara Pihak Yang Berhak dengan Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah secara langsung ini dapat dilakukan melalui praktik jual-beli tanah biasa, selama dilakukan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.[9]
2. Khusus bagi Penetapan Lokasi untuk pengadaan tanah kurang dari 5 hektar tersebut dilakukan oleh Bupati/Walikota.[10]
3. Setelah Penetapan Lokasi pengadaan tanah, tidak diperlukan lagi persyaratan lainnya seperti: a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, b) pertimbangan teknis, c) di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan, d) di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup.[11]

B.2. KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang diimpikan dalam kegiatan pengadaan tanah. Adanya kepastian hukum memaksimalkan kemungkinan keberhasilan pengadaan tanah dan meminimalisir berbagai risiko serta

[9] *Ibid.,* Pasal 19A.
[10] *Ibid.,* Pasal 19B.
[11] *Ibid.,* Pasal 19C.

kegagalan yang mungkin terjadi. Beberapa revisi terhadap UU Pengadaan Tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum ialah:

1. Dalam musyawarah mengenai nilai ganti kerugian atas pengadaan tanah antara Pihak Yang Berhak dengan Instansi yang memerlukan tanah, dalam rangka menegakkan asas keterbukaan dan transparansi, serta kepastian hukum, Pasal 34 UU Pengadaan Tanah mensyaratkan agar musyawarah dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai. Penilai memberikan informasi dasar penilaian besarnya nilai ganti rugi.[12]
2. Pemberian ganti rugi tidak harus selalu berupa uang. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak. Pasal 36 UU Pengadaan Tanah setelah direvisi mengamanatkan agar adanya ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pemberian ganti rugi selain uang.[13]
3. Dalam hal warga menolak nilai ganti rugi atas pengadaan tanah, ganti rugi yang dimaksud dititipkan pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Pengadaan Tanah yang telah direvisi, Pengadilan Negeri sekarang diwajibkan untuk menerima penitipan ganti kerugian dalam jangka waktu 14 hari kerja.[14]

[12] *Ibid.,* Pasal 34.
[13] *Ibid.,* Pasal 36.
[14] *Ibid.,* Pasal 42.

C. BANK TANAH SEBAGAI SOLUSI PENGADAAN TANAH

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") menyatakan kewenangan Negara yang menyangkut dengan tanah ialah meliputi[15]:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya salah satu yang menjadi gagasan Negara untuk membentuk bank tanah ialah kewenangan Negara yang tercantum dalam UUPA. Menurut Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH, MCL, MPA, pengertian bank tanah ialah[16]:

> "*Secara umum bank tanah dimaksudkan sebagai setiap kegiatan Pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari.*"

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat dari fungsinya bank bank tanah dapat dibagi menjadi dua kategori; bank tanah umum (*general land banking*) dan bank tanah khusus (*special* atau *project land banking*). Metode yang diusung

[15] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1).
[16] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm. 8.

dalam bank tanah adalah kontrol pasar dan stabilisasi tanah pasar lokal. Bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, efisiensi anggaran, mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah, serta mengurangi dampak-dampak buruk dari liberalisasi tanah.[17]

Kegiatan bank tanah secara khusus meliputi: penyediaan tanah untuk pembaharuan daerah perkotaan, pengembangan industri, pembangunan perumahan menengah/sederhana/ sangat sederhana dan pembangunan berbagai fasilitas umum (yang sering disebut dengan istilah *advance land acquisition*).[18] Awalnya pencetus konsep *land banking* ialah Belanda, dalam praktiknya membedakan *land banking* dalam 3 kelompok[19]:

1. *Exchange Land Banking*: bank tanah akan membeli tanah yang selanjutnya akan dipertahankan untuk sementara waktu sebelum tanah tersebut dilepaskan/dipertukarkan dengan pihak ketiga;
2. *Financial Instrument*: pemerintah membeli tanah untuk kemudian disewakan kepada para petani yang lama
3. *Land Bank as Developer*: pada umumnya dilakukan oleh sektor swasta dengan cara melakukan pembelian

[17] Ranitya Ganindha, "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah sebagai Alternatif PenyediaanTanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum", Arena Hukum, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 445, yang mengutip dari buku Benhard Limbong, *Bank Tanah*¸ Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013, hlm. 45.

[18] Sumardjono, *Loc. Cit.*

[19] Era Alfansyuri, "Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan dan Pemukiman Dengan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tanah Datar", Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, Volume 17 Nomor 1, April 2020.

tanah dalam jumlah besar dengan harapan di masa depan akan terjadi perubahan fungsi atas lokasi tanah tersebut (berdasarkan spekulasi), seperti perubahan fungsi tanah menjadi daerah pemukiman, rekreasi, kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan nilai tanahnya

Dari perbedaan ketiga pola bank tanah di atas, formulasi bank tanah yang disampaikan oleh Maria S. W. Soemardjono sebagai kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari memiliki beberapa fungsi diantaranya[20]:

1. ***Land Keeper***: Penghimpun tanah atau pencadangan tanah sebagai media pengembangan data, administrasi, dan menyediakan informasi mengenai lahan atau pertanahan
2. ***Land Warantee***: Pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang atau mengamankan tanah agar nantinya tanah dapat digunakan secara optimal
3. ***Land Purchaser***: Pengendali tanah sebagai penguasa tanah yang menetapkan harga tanah sesuai nilai Pajak Bumi dan Bangunan
4. ***Land Distributor***: Pendistribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan serta menjamin bahwa distribusi tanah berlangsung adil dan sesuai dengan kesatuan nilai tanah, mengamankan perencanaan, penyediaan, dan distribusi tanah

[20] Sumardjono, *Loc. Cit.*

Fungsi bank tanah sebagaimana diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya konsep bank tanah memiliki kemiripan dengan bank konvensional pada umumnya. Kedua bentuk bank ini memiliki fungsi intermediasi di mana pada bank tanah yang dihimpun dan disalurkan adalah tanah alih-alih uang. Masyarakat melalui mekanisme bank tanah dapat membantu Pemerintah dengan menghimpun tanahnya di Bank Tanah yang akan disalurkan dalam bentuk hak-hak lain semisal sewa, kemudian masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomis darinya.[21] Untuk lebih memahami konsep bank tanah, dapat dilihat fungsi dan pelaksanaan bank tanah dibandingkan dengan bank konvensional:

Persamaan	Perbedaan
Dari segi fungsinya keduanya dapat menyimpan aset, membantu stabilisasi pasar sekunder, memegang cabang modal.	Bank tanah khusus untuk menjamin sekaligus mengelola tanah. Bank Konvensional menyimpan sekaligus mengelola uang dan benda berharga serta surat berharga lainnya.
Dari segi pelaksanaannya keduanya dapat dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta.	Bank konvensional fokus pada pasar nasional dan internasional. Bank Tanah fokus pada stabilisasi lingkungan dan masyarakat serta rencana penggunaan tanah.

[21] Ranitya Ganindha, *Op. Cit,* hlm. 447.

Dari segi operasionalnya keduanya beroperasi dalam kerangka regulasi.	Bank konvensional lebih *profit oriented*. Bank tanah; prioritasnya, nirlaba meskipun ada juga yang *profit oriented* terutama yang dikelola oleh swasta

Tabel 7. 1. Perbedaan dan Persamaan Bank Tanah dan Bank Konvensional (Sumber: Ranitya Ganindha, "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah sebagai Alternatif PenyediaanTanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum", 2013.)

Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan UU Cipta Kerja

Melalui UU Pengadaan Tanah, selama ini pemerintah menggunakan instrumen pengadaan tanah untuk memperoleh sebidang lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan fasilitas kepentingan umum, hal sebagaimana kita ketahui prosedur pelaksanaannya ialah dengan memberikan sejumlah ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang berhak. Dalam memberikan batasan mengenai frasa yang layak dan adil bukanlah perkara yang mudah, mengingat penilaiannya sangat subyektif dan terlalu abstrak untuk dipahami. Oleh karena banyaknya kompleksitas permasalahan pengadaan tanah Pemerintah perlu merevisi kebijakan yang dimaksud untuk dapat mengakomodir kepentingan dari pemerintah dan juga masyarakat. Oleh karena itu penerapan konsep bank tanah diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan keduanya.

Pada praktiknya pembentukan bank tanah tersebut meliputi luas tanah yang dapat dibeli, mekanisme pengambilan tanah (seluruh atau sebagian), cara perolehan

asal tanah (dari mekanisme jual beli atau tanah terlantar), mekanisme pendanaan (usulan mekanisme masuk kas keluar kas) dan apakah tanah yang telah dijualbelikan dijual kembali atau hanya disewakan.[22] Tujuan umum pembentukan bank tanah ialah[23]:

1. Membentuk pertumbuhan regional masyarakat
2. Menata perkembangan kota
3. Mengurangi spekulasi tanah
4. Menurunkan biaya perbaikan oleh masyarakat
5. Menurunkan biaya pelayanan publik akibat pola pembangunan

Untuk mengatasi berbagai persoalan pertanahan mulai dari hulu hingga hilir UU Cipta Kerja mengahadirkan keberadaan bank tanah sebagai salah satu bentuk solusinya. Dalam UU Cipta Kerja ketentuan mengenai bank tanah diatur dalam Pasal 125 hingga Pasal 135. Bank tanah dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Bank tanah dibentuk sebagai badan khusus yang mengelola tanah. Tidak hanya mengelola tanah, bank tanah juga akan berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.[24]

Sifat Bank Tanah dan Jaminan Ketersediaan Tanah

Bank tanah akan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma

[22] Ranitya Ganindha, *Loc. Cit.*
[23] *Ibid.,* hlm. 450.
[24] UU Cipta Kerja, Pasal 125.

agraria.[25] Dalam hal ini, sifat bank tanah dapat menjadi perwakilan Negara dalam menata tanah-tanah yang selama ini belum dikelola dengan baik. Melalui bank tanah, pemerintah dapat membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan guna memberikan tanah untuk rumah rakyat.

Misalnya, tanah-tanah potensial yang habis masa Hak Guna Usaha misalnya akan diamankan terlebih dahulu oleh bank tanah supaya pemanfaatannya tidak disalahgunakan, dan kemudian diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama bank tanah sebelum nantinya akan disalurkan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai (HP) kepada instansi atau masyarakat. Dengan demikian, diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi tanah yang terlantar atau disalahgunakan oleh spekulan yang dapat merugikan orang banyak.

Tugas dan Wewenang Bank Tanah

Sumber kekayaan badan bank tanah dalam aturan UU Cipta Kerja ialah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan sendiri, penyertaan modal Negara, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.[26] Dalam melaksanakan tugasnya, bank tanah harus bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.[27]

Tanah yang dikelola oleh bank tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL), yang kemudian di atasnya dapat diberikan HGU, HGB, dan HP, sesuai dengan tujuan

[25] *Ibid.,* Pasal 126.
[26] *Ibid.,* Pasal 128.
[27] *Ibid.,* Pasal 127.

pemberian haknya. Pemegang HPL badan bank diberikan beberapa wewenang dalam rangka mendukung investasi[28]:

1. Melakukan penyusunan rencana induk
2. Membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha
3. Melakukan pengadaan tanah
4. Menentukan tarif pelayanan

Ketentuan Organisasi pada Bank Tanah

Banyaknya pro kontra dan aturan baru mengenai pembentukan bank tanah yang diduga berpotensi menimbulkan konflik di masa yang akan datang, memberikan suatu kecemasan baru bagi pihak yang memiliki tanah. Untuk itu, Pemerintah harus menentukan pembentukan bank tanah dengan komposisi organisasi yang sebaik mungkin. Bank tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana.[29] Dalam menjalankan fungsinya Komite bank tanah akan diketuai oleh Menteri yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Komponen paling penting dari organsisasi bank tanah ini adalah Dewan Pengawas, sebagai bentuk pengendalian terhadap bank tanah, agar memastikan bahwa kegiatan bank tanah pada praktiknya sesuai dengan tujuan pembentukannya dan tidak merugikan masyarakat. Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 orang; terdiri dari 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat. Untuk melihat lebih lanjut bagaimana Bank Tanah ini

[28] *Ibid.,* Pasal 129 ayat (4).
[29] *Ibid.,* Pasal 130.

berfungsi maka perlu melihat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentangnya lebih detail.

D. HAK PENGELOLAAN TANAH

Pembahasan mengenai bank tanah tidak terlepas dari pembaharuan peraturan terkait Hak Pengelolaan Tanah (HPL), dimana tanah yang dikelola oleh bank tanah diberikan HPL. Terkait tanah pada bank tanah yang diberikan HPL ini, UU Cipta Kerja juga melakukan penguatan terhadap HPL. HPL pada dasarnya adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.[30] HPL tidak diatur secara eksplisit dalam UUPA, dan sebelumnya dalam upaya mencari tahu pengaturan mengenai HPL harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lama, seperti:

a. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah
c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

UU Cipta Kerja memberikan pengaturan mengenai HPL yang lebih mutakhir, memperbarui beberapa ketentuan sekaligus.

[30] *Ibid.,* Pasal 136.

Pihak yang Berhak Menerima HPL

Sebagian hak menguasai dari Negara berupa tanah dapat diberikan HPL kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut[31]:

1. Instansi Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Badan bank tanah
4. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
5. Badan hukum milik negara/daerah
6. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat

Pasal di atas mengkonsolidasikan ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima HPL dari berbagai peraturan lama sebelumnya, sekaligus memperluas cakupannya dengan menambahkan bank tanah.

Wewenang Pemegang HPL

Pihak yang memegang HPL memiliki wewenang sebagai berikut[32]:

1. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
2. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh/sebagian tanah HPL untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga
3. Menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai perjanjian

[31] *Ibid.,* Pasal 137 ayat (1).
[32] *Ibid.,* Pasal 137 ayat (2).

Terkait poin kedua di atas, dalam hal penyerahan pemanfaatan bagian tanah HPL kepada pihak ketiga, harus dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Di atas tanah HPL tersebut, kemudian diserahkan bagian pemanfaatannya kepada pihak ketiga dengan hak atas tanah lain, seperti HGU, HGB, dan HP.[33] Perlu diperhatikan bahwa di atas tanah HPL tidak dapat diberikan Hak Milik. Apabila dilakukan demikian, maka bagian bidang tanah HPL tersebut hapus dengan sendirinya. Hak Milik hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.[34]

[33] *Ibid.,* Pasal 138 ayat (2).
[34] *Ibid.,* Pasal 140.

BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENDAHULUAN

Kemampuan daya pikir manusia dapat diolah dan kemudian hasilnya diekspresikan kepada khalayak umum. Hak yang berasal dari olah pikir manusia tersebut, yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis, merupakan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).[1] Digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud, HKI baru dikatakan ada jika hasil pengolahan kemampuan intelektual manusia yang menimbulkan adanya HKI itu telah terwujud dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis oleh manusia.[2] Misalnya seseorang terlintas ide untuk membuat suatu karya literatur dengan substansi tertentu. HKI belum ada jika ide itu tidak dieksekusi dan jika belum diwujudkan dalam suatu bentuk buku yang dapat dibaca.

HKI sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut[3]:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industrial, yang terdiri dari:
   a. Paten
   b. Merek dan Indikasi Geografis
   c. Rahasia Dagang

---

[1] Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right*: *Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co., Jakarta, 2010, hlm. 1.

[2] Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia*), Deepublish, Jakarta, 2019, hlm. 14.

[3] Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Jakarta, 2018, hlm. 19-20.

d. Desain Industri
e. Perlindungan Varietas Tanaman
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dengan adanya HKI, berarti pemiliknya diberikan perlindungan dari hasil kemampuan intelektualnya tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin darinya. Di samping itu, keberadaan HKI juga dapat memotivasi senirupawan untuk terus mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya. Yang mana dengan demikian juga dapat menguntungkan negara karena manfaat ekonomi dari HKI juga dirasakan oleh negara, terutama mengingat HKI adalah suatu sumber daya yang tidak pernah ada habisnya. Manfaat HKI secara umum yaitu[4]:

1. Meningkatkan posisi perdagangan dan meningkatkan investasi
2. Mengembangkan teknologi
3. Mendorong persaingan secara internasional
4. Membantu komersialisasi invensi
5. Mengembangkan sosial budaya dan menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor

Kepastian hukum atas perlindungan HKI menjadi salah satu faktor pendorong investasi. Tidak hanya itu, HKI mendorong kemajuan riset dan teknologi yang pada gilirannya menghasilkan berbagai inovasi. Inovasi tersebut dapat menjadi aset yang digunakan untuk kepentingan bisnis dan menghasilkan manfaat ekonomi. HKI kini menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional, sehingga memiliki dampak yang besar

[4] *Ibid.*, hlm. 5.

terhadap jumlah investasi yang masuk.[5] Untuk itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten dan Merek sebagaimana akan dijelaskan dalam Bab ini.

B. PATEN

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu jenis HKI adalah Paten. Yang dimaksud dengan Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) ialah sebagai berikut[6]:

> "*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*"

Paten pada dasarnya berkaitan dengan penemuan atau invensi, yang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan. Salah satu poin utama dalam pemberian paten adalah invensi yang bersangkutan dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Oleh karena itu, Paten memiliki peran penting dalam meningkatkan arus investasi. UU Cipta Kerja merubah beberapa Pasal dalam UU Paten dalam rangka

[5] "Revisi UU Paten, Upaya Pemerintah Mendorong Investasi", 8 Januari 2021, diakses dari https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/revisi-uu-paten-upaya-pemerintah-mendorong-investasi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, pada 13 April 2021.

[6] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1.

memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan Paten, yang pada gilirannya meningkatkan iklim investasi.

B.1.PATEN SEDERHANA

UU Cipta Kerja merubah ketentuan terkait Paten sederhana dalam UU Paten. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Paten, perlindungan Paten meliputi Paten dan Paten sederhana.[7] Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.[8] Setiap invensi berupa produk atau alat baru yang mempunyai nilai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya, dilindungi secara hukum dalam bentuk paten sederhana.[9] Perbedaan paten dan paten sederhana yaitu:

	Paten	**Paten sederhana**
Jenis invensi	Invensi yang baru, mengandung langkan inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri
Jumlah klaim	Tidak dibatasi	Dibatasi dengan

[7] *Ibid.,* Pasal 2.
[8] *Ibid.,* Pasal 3 ayat (2).
[9] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses dari https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan#:~:text=Setiap%20invensi%20berupa%20produk%20atau,hukum%20dalam%20bentuk%20paten%20sederhana, pada 13 April 2021.

		satu klaim mandiri
Progres teknologi	Lebih rumit	Lebih simpel

Tabel 8. 1. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana (Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Terkait Paten sederhana sebagaimana disebutkan di atas, diberikan kepada pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. UU Cipta Kerja menambahkan ketentuan Pasal 3 UU Paten sehingga menjelaskan bahwa pengembangan dari produk atau proses yang telah ada tersebut meliputi produk sederhana, proses sederhana, atau metode sederhana.[10]

Percepatan Proses Pendaftaran Paten Sederhana

Dalam rangka meningkatkan semangat penemuan dan mendorong kreativitas, Pemerintah mempercepat jangka waktu proses pendaftaran Paten sederhana sehingga lebih efisien. Seperti dalam hal permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana. Sebelumnya dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.[11] Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, permohonan pemeriksaan substantif atas Paten

[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 1, Pasal 3 ayat (3).
[11] UU Paten, Pasal 122 ayat (2).

sederhana hanya dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten Sederhana.[12]

Setelah pengajuan permohonan Paten sederhana, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengumuman permohonan Paten sederhana, dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatannya atas permohonan Paten sederhana yang diumumkan. Pengumuman permohonan Paten sederhana dipercepat dari dilakukan paling lambat 7 hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana, menjadi paling lambat 14 hari sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. Di samping itu, jangka waktu pengumuman juga diperpendek dari 2 bulan menjadi hanya 14 hari.[13]

Terkait keberatan yang disampaikan selama masa pengumuman Paten sederhana, sebelumnya prosedur sebagaimana berlaku bagi Paten juga berlaku mutatis mutandis bagi Paten sederhana, yaitu bahwa[14]:

1. Dalam hal terdapat keberatan yang disampaikan selama masa pengumuman permohonan Paten, Menteri memberitahukan keberatan tersebut kepada Pemohon paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal keberatan tersebut diterima; dan
2. Pemohon dapat mengajukan penjelasan dan/atau sanggahan secara tertulis terhadap keberatan sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri paling lama 30 hari sejak surat pemberitahuan.

[12] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 4, Pasal 122 ayat (2).
[13] *Ibid.,* Pasal 107 Angka 5, Pasal 123 ayat (1) dan (2).
[14] UU Paten, Pasal 49 ayat (3) dan (4).

UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 123 ayat (4) UU Paten yang mengatur bahwa bagi Paten sederhana dikecualikan dari ketentuan di atas, sehingga keberatan terhadap permohonan Paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif terhadap Paten sederhana yang bersangkutan.[15]

Terakhir, Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan Paten sederhana. Sebelumnya keputusan wajib diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana, namun sekarang dipercepat menjadi 6 bulan.[16]

Berdasarkan poin-poin perubahan di atas, maka skema pendaftaran Paten sederhana sebelum dan sesudah perubahan ialah sebagai berikut:

[15] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 5, Pasal 123 ayat (4).
[16] *Ibid.,* Pasal 107 Angka 6, Pasal 124 ayat (1).

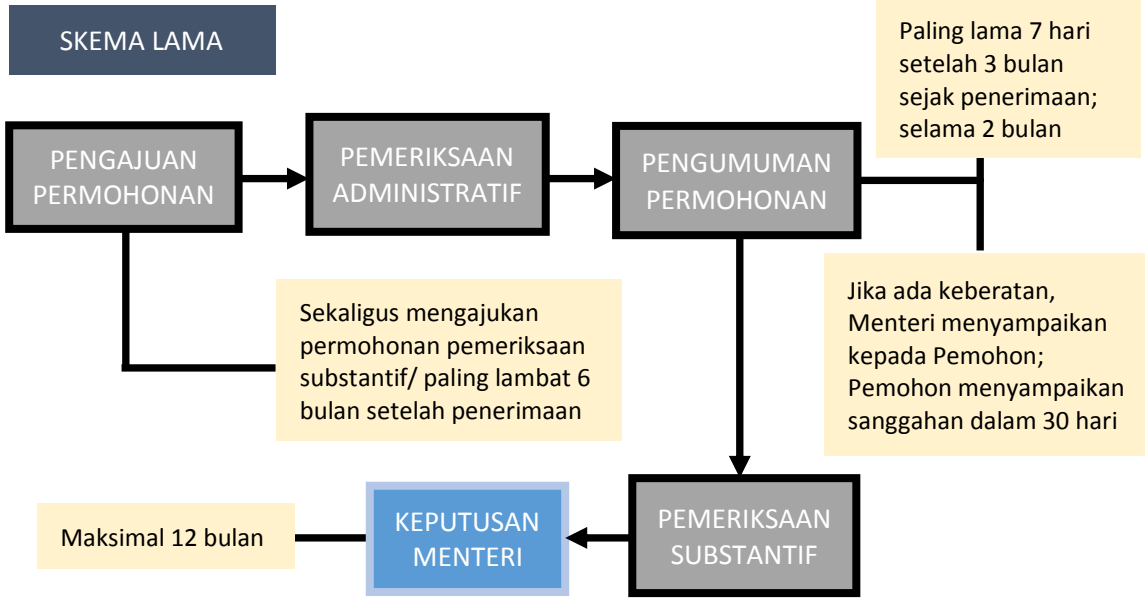
SKEMA LAMA
PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
PENGUMUMAN PERMOHONAN
Paling lama 7 hari setelah 3 bulan sejak penerimaan; selama 2 bulan
Sekaligus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif/ paling lambat 6 bulan setelah penerimaan
Jika ada keberatan, Menteri menyampaikan kepada Pemohon; Pemohon menyampaikan sanggahan dalam 30 hari
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
KEPUTUSAN MENTERI
Maksimal 12 bulan

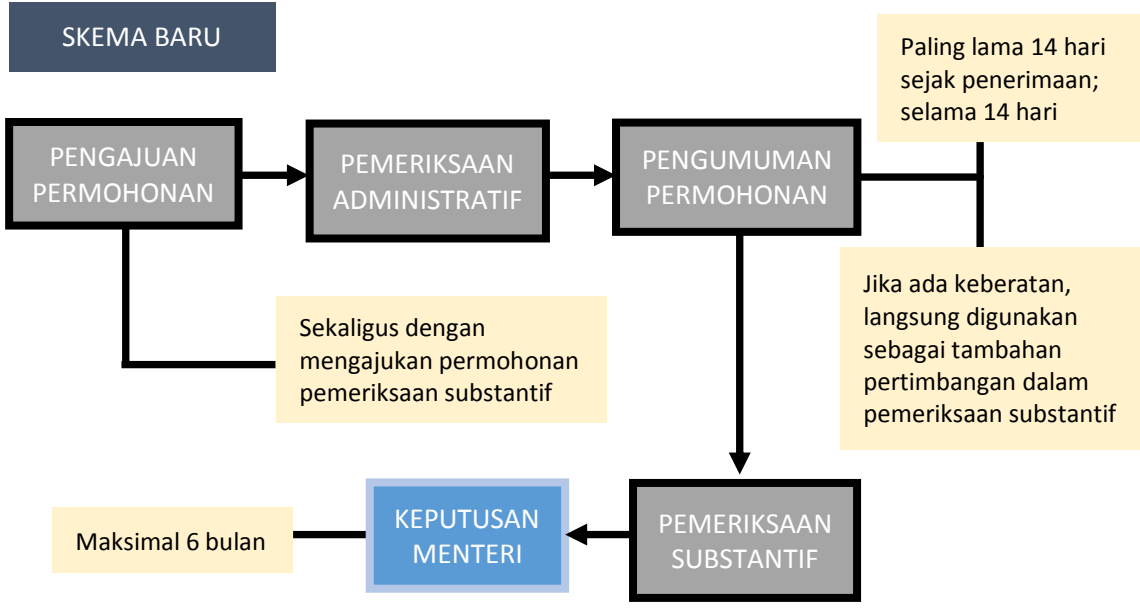

Bagan 8. 2. Perbedaan Skema permohonan Paten sederhana sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.

B.2.KEWAJIBAN PELAKSANAAN PATEN DI INDONESIA

Salah satu Pasal terpenting yang menjadi "roh" UU Paten adalah Pasal 20.[17] Pasal 20 UU Paten tersebut begitu penting dalam perlindungan Paten di Indonesia karena berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Paten, serta keberlangsungan transfer teknologi. Hak Pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten adalah hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan Paten miliknya, yang hanya dapat dikecualikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.[18]

Di sisi lain, Pemegang Paten juga mengemban kewajiban, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU Paten, yang sebelum terbitnya UU Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut[19]:

> "*1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.*
> *2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja."*

---

[17] Prof. OK. Saidin, "Penghapusan Pasal 20 UU Paten dalam RUU Cipta Kerja", 2020, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6956066f1f0/penghapusan-pasal-20-uu-paten-dalam-ruu-cipta-kerja-oleh--prof-oksaidin, pada 14 April 2021.
[18] UU Paten, Pasal 19.
[19] UU Paten, Pasal 20.

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa kewajiban Pemegang Paten meliputi membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal ini diwajibkan dengan memperhatikan bahwa Paten dalam konteks perdagangan berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang asimetris antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik dapat menciptakan berbagai invensi yang kemudian digunakan untuk membuat produk-produk industri yang dijual untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, seringkali warga negara maju sebagai pihak asing masuk ke Indonesia membawa suatu invensi dan memanfaatkan pasar Indonesia dengan menggunakan invensinya.[20]

Untuk alasan di atas lah mengapa dibutuhkan ketentuan Pasal 20 UU Paten, yaitu agar Pemegang Paten harus membuat produk dan menggunakan prosesnya di Indonesia, yang mana untuk itu Pemegang Paten harus membangun pabrik atau kantor dimana Paten dibuat dan digunakan. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka terjadi transfer kemampuan dan pengetahuan dari pihak asing kepada pihak lokal.[21] Selain itu, dengan dilakukannya hal tersebut maka dapat membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pabrik atau kantor yang menggunakan Paten.

Namun demikian, atas kewajiban tersebut seringkali inventor asing menjadi enggan untuk mendaftarkan Patennya di Indonesia karena dirasa merugikan. Terkadang invensi

[20] Prof. OK. Saidin, *Loc. Cit.*
[21] *Ibid.*

yang akan digunakan di Indonesia itu tidak terlalu besar pasarnya sehingga biaya mendirikan pabrik dan lainnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 UU Paten tidak sebanding dengan keuntungan yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, inventor asing tersebut tidak mendaftarkan Patennya di Indonesia dan invensinya pun tidak dapat digunakan di Indonesia, padahal ternyata invensinya tersebut dapat sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kemudahan hidup masyarakat.

Di samping itu, Pasal 20 UU Paten ini tidak sesuai dengan Pasal 27 *TRIPS Agreement* dan dianggap diskriminatif.[22] Oleh karena tekanan global tersebut, Pemerintah memerlukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatasinya[23], yang dilakukan melalui perubahan Pasal 20 UU Paten dalam UU Cipta Kerja, sehingga berbunyi[24]:

"*1. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.*

2. Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:

a. pelaksanaan Paten-produk, yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;

b. pelaksanaan Paten-proses, yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau

[22] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Matriks Analisis, Bagian 5, hlm. 21.
[23] Prof. OK. Saidin, *Loc. Cit.*
[24] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 2, Pasal 20.

c. *pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem dan penggunaan yang diberi Paten.*"

Berdasarkan perubahan Pasal 20 UU Paten di atas, kewajiban Pemegang Paten berubah menjadi kewajiban untuk ***melaksanakan*** Paten, yang digunakan sebagai *umbrella term* untuk berbagai kegiatan. Yang dimaksud dengan melaksanakan Paten berdasarkan Pasal 20 UU Paten yang baru, dapat berupa membuat, mengimpor, atau melisensikan Paten. Pada dasarnya, rumusan Pasal 20 UU Paten yang baru dan yang lama sama-sama mensyaratkan agar salah satu kegiatan yang dicantumkan dilakukan oleh Pemegang Paten. Seperti dalam Pasal 20 UU Paten yang lama, menyatakan "membuat produk ***atau*** menggunakan proses", sehingga salah satu saja dilakukan maka dapat memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 20 UU Paten tersebut. Kemudian dalam Pasal 20 UU Paten yang baru, salah satunya menyatakan "membuat, mengimpor, ***atau*** melisensikan", yang berarti bukan harus ketiganya, tapi yang penting salah satu saja dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai Pemegang Paten.

Yang menjadi masalah dalam rumusan baru Pasal 20 UU Paten tersebut adalah bahwa salah satu pilihan untuk melaksanakan Paten termasuk mengimpor. Dengan demikian, dengan hanya mengimpor produk atau proses atau produk yang dihasilkan dari metode yang diberi Paten, Pemegang Paten telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 20 UU Paten tersebut. Hal ini berarti Pemegang Paten tidak perlu lagi membuat pabrik atau melakukan kegiatan

produksi dengan menggunakan invensinya di Indonesia, sehingga akan mengurangi adanya transfer teknologi dan kemampuan dari penggunaan Paten. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Ditambah lagi rumusan Pasal 20 UU Paten tidak lagi menegaskan bahwa pelaksanaan Paten harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja sebagaiamana dinyatakan dalam rumusan yang lama.

C. MEREK

Jenis HKI lain yang digunakan dalam sirkulasi perdagangan adalah Merek. Pengertian Merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) ialah sebagai berikut[25]:

> "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*"

Merek merupakan identitas dari suatu produk barang dan/atau jasa yang membedakannya dari produk-produk lain di pasar. Reputasi Merek atau *brand image* suatu produk dapat memiliki pengaruh yang amat besar terhadap kesuksesan produk tersebut. Tidak jarang konsumen

[25] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 1.

memutuskan untuk membeli suatu produk hanya berdasarkan Mereknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Merek sebagai salah satu karya intelektual yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi sangat penting untuk dijamin dan diperhatikan.

Perlindungan atas Merek diberikan hanya bagi Merek yang terdaftar.[26] Dengan mendaftarkan Merek, maka Pemilik Merek memiliki Hak Merek, yaitu hak eksklusif atas Merek yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.[27] Terkait hal ini, perlu diketahui bahwa tidak semua Merek dapat didaftar atau ditolak. Berdasarkan UU MIG, terdapat beberapa kriteria yang menyebabkan Merek tidak dapat didaftar. UU Cipta Kerja menambahkan satu kriteria, sehingga Merek tidak dapat didaftar jika[28]:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang bersangkutan atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. Tidak memiliki daya pembeda

[26] *Ibid.,* Pasal 3.
[27] *Ibid.,* Pasal 5 Angka 1.
[28] UU Cipta Kerja, Pasal 108 Angka 1, Pasal 20.

6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum
7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional

Jangka Waktu Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23 UU MIG mengatur tata cara dan jangka waktu pemeriksaan substantif Merek. Pemeriksaan substantif Merek dilakukan terhadap setiap permohonan pendaftaran Merek, dan dilakukan setelah pengumuman atas permohonan pendaftaran Merek.[29] Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran Merek tersebut, maka Pemohon dapat menyampaikan sanggahannya. Baik keberatan maupun sanggahan yang disampaikan itu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa dalam malakukan pemeriksaan substantif terhadap Merek.[30]

UU Cipta Kerja mengubah jangka waktu kapan tepatnya pemeriksaan substantif itu dapat dilakukan setelah tahap pengumuman. Sebelumnya, pemeriksaan substantif dilakukan dalam hal tidak ada keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Ketentuan ini diubah sehingga pemeriksaan substantif dilakukan apabila tidak terdapat keberatan terhitung sejak berakhirnya pengumuman.[31] Dengan demikian proses pendaftaran Merek dapat dipercepat karena pemeriksaan substantif dapat dilakukan pada dasarnya begitu masa pengumuman permohonan Merek berakhir, dan tidak perlu menunggu 30 hari setelahnya untuk mengantisipasi adanya keberatan.

[29] UU MIG, Pasal 23 ayat (1).
[30] *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).
[31] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 2, Pasal 23 ayat (3).

Pemeriksaan substantif sebagaimana di atas diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari menurut ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU MIG sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja. Begitu pula pemeriksaan substantif yang dilakukan dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan terhadap keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal terdapat keberatan yang disampaikan atas permohonan pendaftaran Merek, Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut, yang disampaikan paling lama 2 bulan sejak salinan keberatan disampaikan oleh Menteri.[32] Apabila 30 hari setelah 2 bulan tersebut terdapat keberatan, maka dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini juga diselesaikan paling lama dalam 150 hari.[33]

Jangka waktu pemeriksaan substantif sebagaimana di atas diubah dengan ketentuan UU Cipta Kerja, sehingga memiliki jangka waktu yang berbeda. Bagi pemeriksaan substantif dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Angka 2, Pasal 23 ayat (3) UU Cipta Kerja, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.[34] Kemudian bagi pemeriksaan substantif dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Angka 2, Pasal 23 ayat (5) UU Cipta Kerja, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari.[35] Dengan demikian, pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan menuntut efisiensi Pemeriksa yang untuk menyelesaikannya tepat waktu.

[32] UU MIG, Pasal 17.
[33] *Ibid.,* Pasal 23 ayat (5).
[34] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 2, Pasal 23 ayat (4).
[35] *Ibid.,* Pasal 107 Angka 2, Pasal 23 ayat (6).

Akibat Sertifikat Merek Tidak Diambil

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif memutuskan bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya dapat didaftar, maka Menteri[36]:

1. Mendaftarkan Merek tersebut
2. Memberitahukan pendaftaran Merek kepada Pemohon/Kuasa
3. Menerbitkan sertifikat Merek
4. Mengumumkan pendaftaran Merek dalam Berita Resmi Merek

Sertifikat Merek diterbitkan sejak Merek tersebut didaftar.[37] Sebelumnya diatur bahwa apabila Pemilik Merek tidak mengambil sertifikat Merek yang telah diterbitkan dalam waktu paling lama 18 bulan sejak tanggal penerbitannya, maka Merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.[38] Ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU MIG ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja sehingga sertifikat Merek yang tidak diambil tidak berarti pendaftaran Merek ditarik kembali dan dihapuskan.[39]

[36] UU MIG, Pasal 24 ayat (1).
[37] *Ibid.,* Pasal 25 ayat (1).
[38] *Ibid.,* Pasal 25 ayat (3).
[39] UU Cipta Kerja, Pasal 107 Angka 3, Pasal 25 ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Jakarta, 2018.

Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014.

Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV Batam Publisher, 2018.

Belva M. Martin, *Export Controls: Observations on Selected Countries' Systems and Proposed Treaties*, Darby: DIANE Publishing, 2014.

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Edisi Revisi, Pusat Pengembangan Bisnis dan Hukum Indonesia, Jakarta, 2012.

Engga Prayogi & RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Jakarta: Media Pressindo, 2018.

H. Salim H.S & Budi Sutrisno S.H., *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012.

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, IND-HILL.CO., Cetakan Pertama, Jakarta, 2003.

Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right*: *Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co., Jakarta, 2010.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Muhammad Naufal Arifiyanto, et. al., *Anotasi Pemikiran Hukum: Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Brawijaya Press, 2016.

Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia*), Deepublish, Jakarta, 2019.

Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Jakarta: Deepublish Publisher, 2015.

B. JURNAL ILMIAH

Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober 2020/, 2020.

Bridget M. Hutter, "The Attractions of Risk-based Regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation", Centre for Analysis of Risk and Regulation at the London School of Economics and Political Science, 2005.

Era Alfansyuri, "Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan dan Pemukiman Dengan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tanah Datar", Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, Volume 17 Nomor 1, April 2020.

Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, Maret 2019.

La Ode Dedi Abdullah, et. al., "Pengantar Hukum Bisnis", *Open Science Framework*, 2018. Diakses dari

https://osf.io/preprints/inarxiv/txuvw/ pada 3 November 2020.

Ranitya Ganindha, "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah sebagai Alternatif PenyediaanTanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum", Arena Hukum, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016.

Vernanda Yuniar Ulenaung, "Implementasi Penataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", *Lex Administratum*, Vol. VII No. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2019.

C. PUBLIKASI

Alcohol and Gaming Commission of Ontario, Diakses dari https://www.agco.ca/alcohol/liquor-sales-licence-risk-based-licensing, diakses pada tanggal 23 November 2020.

Badan Pusat Statistik, "Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2020", 2020, hlm. 9, diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2021/03/15/0b4b9db5b41fd7d2756d94fd/perdagangan-antar-wilayah-indonesia-2020.html, pada 21 Maret 2021.

Badan Pusat Statistik, "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor", 2019, hlm. 5, diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2020/07/06/1fc0f62538843b51c2df2c79/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2019-jilid-i.html, pada 23 Maret 2021.

Sri Wiyanti Eddyono, (Ed.), "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm. 29. Diakses dari

https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf, pada 28 Desember 2020.

Michael Howlett & Ishani Mukherjee, *Routledge Handbook of Policy Design*, Abingdon: Routledge, 2018.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

New South Wales Environment Protection Authority, "Risk-based licensing – Improving environmental regulation in NSW". Diakses dari https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/licensing/140637rblicensingsplit.pdf?la=en&hash=84F82D86FA4F3D94032B4D7D073F2957F1E292D7 tanggal 23 November 2020.

Greg Paoli & Anne Wiles, "Key Analytical Capabilities of a Best-in-Class Regulator", Penn Program on Regulation, 2015, hlm. 2. Diakses dari https://www.law.upenn.edu/live/files/4710-paoliwiles-ppr-researchpaper062015pdf tanggal 24 November.

D. WEBSITE/INTERNET

Cory Coglianese, "What Does Risk-Based Regulation Mean?", The Regulatory Review, 2019. Diakses dari https://www.theregreview.org/2019/07/08/coglianese-what-does-risk-based-regulation-mean/ tanggal 23 November 2020.

Detik Finance, "Daerah Kurang Semangat Bikin Rencana Detail Tata Ruang, Kok Bisa?". Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4293635/daerah-kurang-semangat-bikin-rencana-detail-tata-ruang-kok-bisa, pada 25 Desember 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses dari https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan#:~:text=Setiap%20invensi%20berupa%20produk%20atau,hukum%20dalam%20bentuk%20paten%20sederhana, pada 13 April 2021.

Indonesia,go.id, 2020. Diakses dari https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/lagi-terobosan-yang-kian-memudahkan, pada tanggal 25 Desember 2020.

Indonesian Legal Brief, "Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Perindustrian Diatur Lebih Lanjut", 2021, diakses dari <https://pro.hukumonline.com/a/lt604f134f2d6b3/Pelaksanaan-UU-Cipta-Kerjadi-Bidang-Perindustrian-Diatur-Lebih-Lanjut#_ftnref20>, pada 29 Maret 2021.

I Wayan Bhayu Eka Pratama, "Model Perizinan Berbasis Resiko yang "Penuh Resiko" dalam UU Cipta Kerja, *Mongabay*, 2020. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/ pada tanggal 25 November 2020.

Mohamad Mova Al'Afghani, "Regulasi Berbasis Risiko – Kritik Atas Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja", Teleconference *Center for Regulation Policy and Governance*, 16 April 2020, 10:00-12:00. Diakses dari https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/04/PSHK_Regulasi-Berbasis-Risiko.pdf pada tanggal 25 November 2020.

Mufti F. Barri, "Hilang Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Era Omnibus Law". Diakses dari

https://www.mongabay.co.id/2020/11/04/hilangnya-fungsi-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-dalam-era-omnibus-law/ tanggal 20 Januari 2021.

Norman Edwin Elnizar, "Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Membuktikan Unsur Kesalahan", 13 Maret 2018, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cdf71ead/strictliability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan/, pada 20 Februari 2021..

Prof. OK. Saidin, "Penghapusan Pasal 20 UU Paten dalam RUU Cipta Kerja", 2020, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6956066f1f0/penghapusan-pasal-20-uu-paten-dalam-ruu-cipta-kerja-oleh--prof-oksaidin, pada 14 April 2021.

"Revisi UU Paten, Upaya Pemerintah Mendorong Investasi", 8 Januari 2021, diakses dari https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/revisi-uu-paten-upaya-pemerintah-mendorong-investasi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, pada 13 April 2021.

Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Sektor Industri Masih Jadi Andalan PDB Nasional", 7 Agustus 2020, diakses dari https://kemenperin.go.id/artikel/21922/Sektor-Industri-Masih-Jadi-Andalan-PDB-Nasional, pada 12 Januari 2021.

Zakki Amali, "Protes Omnibus Law Diabaikan: Hilangnya Gugatan Izin Lingkungan ke PTUN", diakses dari https://tirto.id/protes-omnibus-diabaikan-hilangnya-

gugatan-izin-lingkungan-ke-ptun-f5El pada 20 Februari 2021.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.